

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN  
EX TANA ARAJANG (TANAH ORNAMENT)**

**OLEH  
ARNAN SAPUTRA  
B 111 06 691**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN**  
**EX TANA ARAJANG (TANAH ORNAMENT)**

**OLEH :**

**ARNAN SAPUTRA**

**B 111 06 691**

**Proposal Skripsi**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi**  
**Sarjana Dalam Basis Hukum Keperdataan**  
**Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN  
EX TANA ARAJANG (TANAH ORNAMENT)**


Disusun dan diajukan oleh

**ARNAN SAPUTRA  
B 111 06 691**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, 22 Februari 2011  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641128 199002 2 001


**Sekretaris**



**Kahar Lahae, S.H., M.H.**  
NIP. 19661231 199002 1 001

**Mengetahui,  
An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa proposal skripsi dari :

Nama : Aman Saputra  
No. Pokok : B 111 06 691  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan  
Ex Tana Arajang (TANAH ORNAMENT)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Februari 2010

PEMBIMBING I



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 1964 1123 199002 2 001

PEMBIMBING II



Kahar Lahae, S.H., M.H.  
NIP. 1966 1231 199002 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ARNAN SAPUTRA


Nomor Induk : B 111 06 691

Bagian : Hukum Keperdatan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa  
Kepemilikan Ex. Tana Arajang (Tanah  
Ornament)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
Program Studi.

Makassar, Februari 2010



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr./Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 196304191989031003



## ABSTRAK

Arnan Saputra., (B11106691). *Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Ex Tana Arajang (Tanah Ornament)*. Dibimbing oleh Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Kp' Lahae, S.H., M.H., selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; (1) untuk mengetahui status hukum penguasaan Tana Arajang sebelum dan sesudah berlakunya UUPA. (2) untuk mengetahui pendapat masyarakat dan pemerintah tentang status Tana Arajang. (3) Untuk Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak kepemilikan Tana Arajang.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Kantor Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo dan pada masyarakat Lajokka yang bermukim di Ex Tana Arajang tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari awal mulai dari pemerintahan Raja kemudian beralih kepada Sullewatang sampai kepada Kepala Distrik Tana Arajang tetap sebagai Tanah Jabatan sebab pada saat itu tidak ada pendapatan pemimpin kerajaan kecuali dari hasil Tana Arajang akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang ini menjadi milik Negara dan dikuasai oleh Negara. Menurut Masyarakat dan Pemerintah setempat berpendapat bahwa sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang merupakan Tanah Jabatan yang dikuasai oleh pemimpin kerajaan yang tidak dapat diwariskan kepada keturunannya tetapi dialihkan kepada pemimpin berikutnya, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang menjadi penguasaan oleh Negara karena pada saat itu kerajaan sudah tidak ada lagi, dan sebagaian Tana Arajang dibagikan kepada keluarga Raja dan masyarakat. Serta pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Hak Kepemilikan Tana Arajang ini sebab adanya kesalahan formal gugatan para tergugat dalam dalil-dalil gugatannya di Pengadilan sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima dan dinyatakan kalah serta membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah dengan menyelesaikan suatu karya tulis yang disebut skripsi. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi akhirnya dapat terselesaikan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Abdul Rasyad Ridi, S.Pd., dan Ibunda Dra. Hj. Erna atas segala kasih dan pengorbanan yang tak henti-hentinya, serta melahirkanku serta mencurahkan segala kasih sayangnya di sepanjang hidupnya.
2. Bapak Prof. Dr. DR. Idrus Paturusi sebagai Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H. DMF selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., selaku ketua dan sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unhas.

5. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., dan Bapak Kahar Lahae, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan pembimbing II, terima kasih atas segala masukan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida P, S.H., M.Hum., H. Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku tim Penguji dalam ujian penutup strata penulis, terima kasih atas saran dan masukan beliau sehingga tulisan penulis menjadi bermakna.
7. Ibu Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H., sebagai Penasehat Akademik penulis, terimakasih atas segala masukan dan bimbingannya.
8. Ibu Rosmalania Mappiare, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing lapangan, atas segala bimbingan dan perhatiannya terutama selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
9. Seluruh dosen serta pegawai akademik fakultas hukum unhas.
10. Ibu Husriah Yusuf, S.H., sebagai Mitra Pengendali Lapangan yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan selama penulis melakukan KKN
11. Kepada seseorang yang memberi semangat yang tiada hentinya serta membantu dalam proses pencarian literature dan pengetikan, makasih kepada bebzQiuutz tercinta.
12. Keluarga besar posko Kejaksaan Negeri Makassar (Ayu, Dewi, Dede, Earil, Ramdhan, Ikhsan, Dika, Anto, Cici, Mesayu, Rina, Rani, Ali, Reska, Fate )



13. Seluruh teman-teman Angkatan Hakim Progresif 06 yang tidak dapat disebut satu persatu.

14. Semua teman-teman penulis yang tidak sempat dituliskan satu persatu.

Demikianlah ucapan terima kasih ini saya buat, akhir kata tak ada yang tak retak, kesempurnaan hanya milik-Nya, masukan dan kritikan dari seluruh pihak merupakan upaya perbaikan dan kesempurnaan dari skripsi ini.

Makassar, Februari 2011

**Penulis**

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah pada Negara-negara yang berlatar belakang agraris, tanah merupakan sumber penghidupan dan ketergantungan masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan jika penguasaan dan kepemilikan tanah senantiasa tampil kepermukaan sebagai permasalahan yang kompleks, peka dan sensitif. Oleh sebab itu, manusia menempatkan suatu sumber penghidupan lain selain tanah seperti menangkap ikan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena permasalahan tentang tanah pada masyarakat akan semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan tuntutan kehidupan.

Eksistensi tanah mempunyai arti yang sangat urgen bagi kehidupan dan keluarga (tanah dan manusia) merupakan dua substansi yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanah sebagai tempat berpijak dan memperoleh sumber kehidupan, dengan mengeksploitasi tanah sedemikian rupa, bahkan sampai matipun manusia akan tetap membutuhkan tanah sebagai tempat pemakaman.

Penguasaan tanah tidak hanya bermakna ekonomis dalam arti sumber kehidupan semata, tetapi kerap pula bermakna kultural, bahkan cenderung magis. Pandangan ini memberikan konotasi bahwa masalah pertanahan adalah masalah hubungan manusia dengan tanah. Pada

dasarnya persoalan penguasaan tanah juga menyangkut masalah hubungan kerja dan hubungan aktifitas dalam proses produksi. Hal ini berkaitan erat dengan masalah penyebaran kekayaan, pendapatan, dan kesempatan-kesempatan ekonomi serta penguasaan politik. Konsentrasi penguasaan tanah oleh sekelompok kecil masyarakat dianggap sebagai ketimpangan yang akan berpengaruh terhadap pembagian pendapatan dan selanjutnya akan mengarah ke proses polarisasi masyarakat. Struktur penguasaan tanah yang adil dapat dikatakan akan membuka akses yang sama bagi setiap lapisan masyarakat terhadap penguasaan ekonomi dan politik, sehingga persoalan penguasaan tanah begitu pentingnya bagi setiap individu yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Sejalan dengan ini Notonegoro ( 1984 : 25 ) mengemukakan bahwa :

“Dahulu sebagian masyarakat hanya mengenal dua macam penguasaan tanah 1).Tanah yang dikuasai secara kolektif yaitu tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh suatu kelompok yang merupakan hak bersama, hak ini dianggap sebagai hak bersama yang disebut hak adat atau hak ulayat. 2). Tanah yang dikuasai perorangan atau individu yaitu penguasaan tanah oleh perorangan dan penguasaan ini merupakan hak yang kuat”

Penjabaran konsep diatas, dapat dilihat secara jelas bagaimana penguasaan tanah secara kolektif dan perorangan didasarkan atas penguasaan besar dan kecil.Untuk penguasaan besar maksudnya adalah tanah yang dikuasai oleh kelompok orang secara besar-besaran yang pengaturannya dipegang oleh orang yang dipercaya sebagai pemimpin atau ketua dalam kelompok tersebut. Sedangkan penguasaan tanah

secara perorangan atau individu yaitu tanah yang dikuasai oleh perorangan dan secara bebas mengelola tanah tersebut dengan cara yang diinginkannya.

Bila kita melihat pada masa pemerintahan raja-raja lokal secara ideal penguasaan tanah berada dalam wewenang kerajaan, dengan raja selaku pelaksana. Secara langsung raja mempunyai kekuasaan pribadi atas tanah-tanah kekuasaan tersebut. Meskipun dalam kenyataannya raja selalu mempunyai peluang dalam memperoleh hak individual untuk memiliki dan menggunakan tanah di wilayah kekuasaannya, namun rakyatnya bisa mendapatkan tanah melalui beberapa cara antara lain : hak pembelian, hak penukaran, dan hak pemberian dengan aturan tertentu. (Hamid Pananrangi 1990 : 92)

Pada masa itu setiap anggota masyarakat mempunyai keleluasaan untuk sewaktu-waktu membuka tanah bagi kepentingan diri pribadi maupun keluarga mereka. Meskipun demikian mereka harus tetap mendapat persetujuan dari pemerintah kerajaan yang di dasarkan pada hukum adat yang berlaku.

Pemilikan tanah jika dilihat secara umum berdasarkan pada aturan adat yang telah ada sebelumnya, maksudnya disini bahwa telah ada hukum yang dianut oleh masyarakat sebelum ada pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat dalam suatu Negara.

Sejalan dengan hal di atas, Supomo (1965 : 107) menjelaskan bahwa salah satu ciri hukum adat adalah “Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat”.

Penjelasan konsep di atas, dapat di artikan bahwa dimanapun manusia ada dan masyarakat berada, dalam keadaan bagaimanapun merupakan makhluk dalam suatu ikatan kemasyarakatan yang kuat dan erat, didasarkan pada rasa kebersamaan yang meliputi seluruh wilayah kekuasaan adat, individu maupun masyarakat, terikat pada suatu aturan yang berdasar pada rasa kebersamaan dan menjadi pola tata tingkah lakunya dalam menjalani kehidupan.

Lebih lanjut Supomo (1965 : 108) menambahkan bahwa ciri hukum adat adalah “Sistem hukum yang diliputi oleh pemikiran penataan serba kongkrit dan juga mempunyai sifat yang visual”.

Uraian konsep di atas, dapat diartikan bahwa hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya hubungan hidup yang kongkrit, dimana sistem ini mempergunakan jenis hubungan hukum yang serba nyata. Dengan kata lain hukum adat tentu saja bisa terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat kenyataannya, dimana pada dasarnya hukum adat yang kita ketahui tidaklah tertulis akan tetapi tetap dipatuhi dan diselenggarakan oleh putusan dari orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin atau dengan kata lain ketua adat.

Hak kepemilikan terhadap tanah mengalami pergeseran secara mendasar setelah masuknya kolonial Belanda di Indonesia. Belanda



mampu memegang kekuasaan politik sekaligus penguasaan tanah-tanah diluar tanah adat. Hal ini kemudian menyebabkan kekuasaan raja pada saat itu menjadi terbatas, dengan dipergunakannya atau diterapkannya sistem dualistik menyangkut sumber-sumber hukum tentang tanah. Sumber yang pertama adalah tentang hukum adat dan kedua adalah hukum agraris, yang merupakan produk dari kolonial Belanda.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial Belanda tepatnya tanggal 24 September 1960, pada saat itu pemerintah Indonesia berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan dimuat pada Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Setelah berlakunya UUPA, maka peraturan-peraturan peninggalan kolonial dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku karena pada saat itu Indonesia telah mempunyai sistem hukum yang disusun berdasarkan hukum adat . hal ini ditegaskan pada pasal 5 UUPA yang tertulis bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agraria.

Hukum agraria yang baru ini disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat karena masyarakat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat daerahnya yang merupakan hukum asli bangsa

Indonesia. Dikenal pula hak-hak baik yang bersifat tetap maupun sementara.

Hak atas tanah yang bersifat tetap sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA adalah hak-hak yang tidak mengandung pemerasan, misalnya hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha sedangkan hak-hak yang bersifat sementara adalah hak-hak yang dianggap mengandung unsur-unsur pemerasan dan bertentangan dengan UUPA, hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sewa tanah pertanian diatur dengan membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan dihapus dalam waktu yang singkat.

Hak-hak tersebut untuk sementara waktu masih diakui akan tetapi hak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hubungan-hubungan hukum sesama warga masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat terutama menghindari adanya tindakan-tindakan pemerasan.

Salah satu masalah agraria yang paling penting untuk dicermati adalah hak penguasaan atas tanah yang berdasarkan UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dengan tujuan utama adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti Kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dengan negara hukum, Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur (Pasal 2 ayat 3 UUPA).

Widjaya (2001 : 29) menjelaskan bahwa : Hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi mengalami perkembangan. Tentunya dalam hal ini bagaimana hukum itu mampu menjadi satu produk yang tidak statis keberadaannya, sehingga mampu difleksibelkan dengan masyarakat setempat, berdasarkan aturan-aturan yang dibangun secara bersama-sama utamanya mengenai tanah.

Bertolak dari suatu pendekatan historis, tentunya tak bisa kita pungkiri korelasi antara keberadaan tanah sekarang dan sebelumnya (Tanah Kerajaan).

Sejalan dengan hal ini Hamid Pananrangi (1990 : 90) menjelaskan bahwa :

“Tanah kerajaan adalah tanah yang dikuasai oleh pejabat kerajaan meliputi tanah pa joking adalah tanah untuk daerah perburuan raja, tanah kakarengan adalah lahan pertanian untuk sumber makanan raja, tanah Pa'sare adalah tanah pemberian raja kepada seseorang”



Dapat kita lihat bahwa tanah pada zaman kerajaan sebagian besar dikelola para penguasa setempat atau raja dan para pembantunya.

Sejalan dengan hal ini Mahmud Tang (1996 : 56) mengemukakan bahwa :

“Tanah pada masa kerajaan (Bugis) dibagi dalam beberapa status yaitu Ex Tana Arajang, tana akkarungeng, tana pammase, dan tanah milik pribadi”

Penjabaran konsep diatas, dapat dijelaskan bahwa Ex Tana Arajang merupakan tanah pusaka kerajaan yang dikuasai oleh raja sebagai tanah jabatan yang pada saat meninggal maka keberadaan tanah tersebut akan berlanjut terus menerus kegenerasi berikutnya atau raja selanjutnya. Ex Tana Arajang merupakan tanah kebesaran atau pusat kerajaan. Tana *Akkarungeng* adalah tanah yang diperoleh raja dari berbagai sumber, dan Tana *Pammase* adalah tanah yang diberikan kepada mereka atau orang yang dianggap telah berjasa kepada kerajaan dan keturunan raja sebagai jaminan hidup dengan status hak pakai/hak milik, sedangkan tanah milik pribadi adalah tanah yang dimiliki secara pribadi dengan cara membuka lahan yang belum pernah dijamah oleh manusia.

Begitu pula konteks masyarakat di desa Inalipue / Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang mana dalam realitas keseharian masih memegang pandangan akan eksistensi dari Ex Tana Arajang, tapi yang perlu diketahui adalah bagaimana pergeseran

kepemilikan akan Ex Tana Arajang itu sendiri. Bahwa regenerasi Ex Tana Arajang bukan merupakan hak milik tapi merupakan hak pakai dan hak pengelolaan. Proses pewarisan Ex Tana Arajang dilakukan secara turun-temurun mulai dari raja pertama sampai terakhir. Regenerasi keturunan yang dilakukan itu berimbis pula pada bentuk pewarisan Ex Tana Arajang itu sendiri karena pada dasarnya Ex Tana Arajang merupakan simbol dari eksisnya kekuasaan sang raja dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang diberikan rakyat kepada raja mereka sebagai sumber penghidupan raja dan keluarganya.

Pada zaman pemerintahan kerajaan maka rajalah yang merupakan pusat segala kekuasaan, apabila raja menghendaki sesuatu hal tidak boleh dilanggar namun pada dasarnya raja memberikan ruang pendapat pada rakyatnya dalam pengambilan keputusan. Semasa pemerintahan kerajaan *Aji Riu Batara Guttu Arung Lowa* tanah yang dikuasai oleh pihak kerajaan dinamakan "Ex Tana Arajang" mutlak dapat diwariskan kepada keturunannya secara pewarisan dari kerajaan berikutnya sebab penobatan seorang raja-raja adalah berasal dari keturunannya sendiri, jadi tanah kerajaan juga diwariskan kepada raja pengganti terus-menerus secara turun-temurun. (Arsip Kantor Desa Inalipue, *Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu*, 8 Agustus 2009)

Pada tahun 1890 masuknya Belanda ke wilayah kerajaan Wajo mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pemerintahan utamanya pada kerajaan Lowa, pada saat itu dimana gelar raja diganti menjadi

Sullewatang. Sullewatang adalah keluarga kerajaan atau keturunan raja yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di Lowa. Sullewatang dalam hal ini juga sebagai pewaris dari Ex Tana Arajang dimana Ex Tana Arajang tetap sebagai tanah jabatan untuk sumber penghidupan Sullewatang dan keluarganya. Sullewatang yang notabenehnya lebih mengarah kepada bagaimana seorang penguasa mampu melakukan proses penciptaan suasana yang harmonis baik yang berupa pengolahan lahan secara baik dan benar terhadap daerah pimpinannya namun bila dilihat secara implisit eksistensi dari Sullewatang ini lebih mengarah kepada bentuk strategi dari kolonial Belanda yang mengintervensi Sullewatang dalam bentuk dogmatis dengan embel-embel kemakmuran masyarakat setempat. (Arsip Kantor Desa Inalipue, *Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu*, 8 Agustus 2009)

Pada tahun 1955 berhubung adanya gangguan keamanan DI/TII pemerintah menginstruksikan semua penduduk Lowa harus berkumpul / mengungsi di Lajokka dan disuruh mendirikan rumah diatas Ex Tana Arajang. Merupakan salah satu faktor penyebab berubahnya fungsi status Ex Tana Arajang yang tadinya sebagai tanah jabatan menjadi tempat pengungsian penduduk. Kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan bentuk determinasi pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif pada saat terjadinya pemberontakan DI / TII untuk menciptakan reorganisir dalam masyarakat dengan menjadikan Ex Tana Arajang sebagai tempat pengungsian ternyata berimbas pada perubahan

fungsi Tana Arajang sebagai tanah jabatan kebentuk penguasaan Ex Tana Arajang menjadi hak milik pribadi ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraira. (Arsip Kantor Desa Inalipue, *Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu*, 8 Agustus 2009)

Secara makro masalah pertanahan yang masih terjadi menyangkut tentang siapa pemegang hak atas tanah serta di mana letak, luas dan batas-batas tanahnya serta apa jenis haknya. Masalah tersebut dalam hukum pertanahan disebabkan karena penghuni atau penggarap yang secara fisik atau nyata menguasai tanah belum tentu adalah orang yang berhak atas tanah tersebut. Dalam masyarakat dewasa ini masih sangat dijumpai kasus-kasus tentang pemilikan tanah yang umumnya terjadi karena masyarakat masih banyak yang belum mengerti sepenuhnya tentang aturan-aturan hukum pertanahan. Di samping itu adanya rasa keengganan dan sikap tidak mau merepotkan diri untuk mengikuti tata cara dan prosedur penguasaan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut, seperti terjadinya perolehan hak milik atas tanah dengan prosedur secara informal atau di bawah tangan dan beralihnya hak milik atas tanah melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Hal ini pulalah yang terjadi di Desa InalipuE, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Ketika keturunan Sulewatang Lowa (Raja Lowa) terakhir Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana yang mengakui Ex Tana Arajang (Tanah Ornamen) seluas ± 9,61 Ha sebagai Hak

Milik, ternyata menimbulkan masalah. Ex Tana Arajang ini ternyata telah lama dihuni oleh warga masyarakat selama berpuluh-puluh tahun lamanya yang bermukim diatas tanah tersebut. Spontan para penghuni diatas Ex Tana Arajang ini protes atas pengakuan hak milik oleh Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana, karena masyarakat menganggap pengakuan dari Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana tidak mempunyai dasar hukum. Sepengetahuan warga masyarakat yang bermukim diatas tanah arajang tersebut adalah tanah Negara.

Ironisnya Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana membawa kasus ini ke jalur hukum pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam gugatannya tertanggal 14 Juni 2005 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan pada tanggal 1 Juni 2005 didaftar di bawah nomor 10/PDT.G/2005/PN. SENGGANG telah mengajukan gugatan kepada 101 tergugat. Dimana persoalan hak kepemilikan tanah khususnya pada Ex Tana Arajang (Tanah Ornamen), menjadi permasalahan yang menarik untuk di kaji ditengah realitas kehidupan modern saat ini. Untuk itu penulis tertarik dan tertantang untuk mengkaji lebih mendalam mengenai ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Arajang (Tanah Ornamen) Berdasarkan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum penguasaan hak atas Ex Tana Arajang (Tanah Ornamen) sebelum berlakunya UUPA dan setelah berlakunya UUPA ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat dan pemerintah tentang status Ex Tana Arajang?
3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan status kepemilikan Ex Tana Arajang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui status hukum penguasaan hak atas Ex Tana Arajangsebelum dan setelah berlakunya UUPA.
  - b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat dan pemerintah tentang status Ex Tana Arajang.
  - c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus hak kepemilikan Ex Tana Arajang.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan Perdata pada khususnya.

- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
- c. Dapat memberikan masukan-masukan bagi lembaga dan instansi pemerintah setempat terhadap kepastian hukum dari tanah arajang di Lajokka.

## **BAB. II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tanah**

Sumber daya tanah pada masyarakat agraris merupakan faktor produksi yang paling penting. Penguasaan tanah sebagaimana telah dibahas pada pembahasan terdahulu, tidak hanya bermakna ekonomis dalam arti sebagai sumber kehidupan, tetapi kerap bermakna kultural, bahkan cenderung magis. Pandangan seperti ini memberikan pengertian bahwa masalah penguasaan pertanahan adalah masalah hubungan manusia dengan tanah. Tetapi pada dasarnya, persoalan-persoalan penguasaan tanah juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Pentingnya tanah sebagai salah satu faktor produksi, dikemukakan pula Mubyanto (1994 : 89) bahwa :

“Tanah merupakan salah satu faktor produksi seperti halnya modal dan tenaga kerja dapat pula dibuktikan dari tinggi rendahnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai dengan permintaan dan penawaran tanah itu dalam masyarakat dan daerah tertentu. Dalam suatu daerah yang penduduknya sangat padat dimana jumlah petani penyakap yang memerlukan tanah garapan jauh lebih besar dari pada persiapan tanah yang ada, maka pemilik tanah dapat meminta syarat-syarat yang lebih berat bila dibandingkan dengan daerah yang persediaan tanah garapannya masih lebih luas.”





Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA, bahwa :

Dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho (1993:23) mengemukakan bahwa :

Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian tanah yang di kemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Sejarah Munculnya Ex Tana Arajang (Tanah Ornamen)**

Tanah merupakan elemen yang paling mendasar dalam kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara komunitas, nilai eksistensi tanah yang bila kita lihat secara ekonomis memiliki fluktuasi nilai yang berkembang terus menerus mengikuti nilai jual dalam masyarakat. Dalam arti kata tanah merupakan aset yang terpenting dalam survei masyarakat atau individu dalam komunitas untuk mempertahankan hidup dengan mengolah tanah untuk sumber kehidupannya atau dengan kata lain bahwa dari segi ekonomis tanah tidak pernah mati malahan berbanding lurus dengan pangsa pasar sekarang dan akan datang. Dalam pembahasan ini penulis lebih mengarah pada suatu pandangan secara kultural.

Dimana secara kultural hirarki konsepsi tanah lebih mengarah kepada suatu nilai-nilai yang bersifat turun-temurun. Eksistensi tanah lebih teradopsi terhadap nilai konsep yang dipahami dalam komunitas masyarakat, sehingga linear antara komunitas dan tanah bukan hanya dihitung sebagai suatu tempat untuk survive dalam kehidupan akan tetapi mengarah pula kepada bentuk kultural dalam arti bahwa secara pengetahuan lokal masyarakat, tanah mampu menjadi suatu patokan dalam tata cara untuk bertahan hidup serta menjadi acuan kerangka pikir tentang bagaimana bentuk pengalokasian tanah itu sendiri bagi anak cucu berikutnya.

Suruddin Siadjeng (dalam skripsi Emil Salim 2008 : 71) menjelaskan sumber kehidupan masyarakat arajang : "Dulu dibagian utaranya Ex Tana Arajang adalah gunung yang sekarang bernama Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo, banyak ditinggali penduduk dari kerajaan kecil disekitar daerah ini, karena itukan dulu tanah kosong yang subur maka banyak hutan. Ada penduduk yang datang untuk mengelola tanah sekaligus membangun rumah untuk tempat tinggal, maksudnya untuk memperbaiki hidup atau nasib. Sementara disebelah baratnya gunung masih hutan. Ada juga dulu danau disana tapi kering karena sudah lama tidak airnya makanya banyak juga penduduk yang pergi kesana untuk membangun rumah sekalian juga dia tempati untuk bertani".

Berdasarkan pernyataan Suruddin Siadjeng tersebut, suatu hal yang tersirat bahwa dahulu masyarakat yang berasal dari kerajaan-kerajaan sekitar dan sekarang mendiami daerah Desa Inalipue mengelola tanah kosong yang kemudian ditempati untuk bermukim dan membentuk perkampungan serta dipergunakan untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tingkat kesuburan dari lahan sangat menentukan pula sebagai dasar untuk menarik animo masyarakat dalam membuka lahan atau perkampungan pada daerah tersebut. (dalam Skripsi Emil Salim 2008 : 72)

Para penduduk yang mendiami wilayah tersebut tidak melupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka baik dari usaha untuk mengatur penghidupan dan kehidupan mereka maupun

dalam menentukan pemimpin atau raja yang selalu mengikuti falsafah bambu yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun.

Keberadaan seorang raja pada masyarakat kemudian menciptakan keteraturan dalam arti luas dimana seorang pemimpin atau raja adalah sosok yang harus dipatuhi dan apa yang diucapkannya adalah sebuah amanah yang harus dijalankan. (Hamid Pananrangi 1990 : 234)

Pada awalnya tanah arajang merupakan sawah yang dibuatkan untuk seorang raja sebagai tanah jabatan ketika mulai memangku jabatan sebagai raja di Kerajaan Lowa yang pada saat itu dipimpin oleh Arung Lowa. Tujuan dibuatkannya Ex Tana Arajang untuk menjamin kehidupan raja beserta keluarganya, karena pada waktu itu belum ada gaji atau tunjangan bagi raja yang kemudian dibuat menjadi sawah / kebun dan hasil pengelolaan lahan tersebut dipersembahkan kepada raja yang bisa diwariskan kepada keturunannya yang kelak menjadi raja secara turun-temurun. (Arsip Kantor Desa Inalipue, *Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu*, 8 Agustus 2009)

Masuknya Belanda pada tahun 1890 di daerah Bugis pada umumnya dan daerah Wajo pada khususnya mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur pemerintahan utamanya pada Kerajaan Lowa pada saat itu dimana gelar Raja yang ada pada dasarnya merupakan orang yang memegang tampuk pemerintahan atau kekuasaan tertinggi dalam Kerajaan Lowa dirubah menjadi gelar Sulewatang dimana orang yang menjadi Sulewatang itu diambil dari keturunan Raja atau keluarga

Kerajaan yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di Lowa. Sulewatang dalam hal ini juga sebagai pewaris dari Ex Tana Arajang dimana Ex Tana Arajang tetap sebagai tanah jabatan untuk sumber peningkatan kesejahteraan Sulewatang dan keluarganya.(Arsip Kantor Desa Inalipue, *Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu*, 8 Agustus 2009)

Secara jelas dalam melakukan perubahan bentuk pemerintahan dengan memposisikan orang yang menjadi Sulewatang sebagai pemimpin pada saat itu Belanda mampu mempermudah akses dalam menjalankan tujuannya baik berupa penguasaan dibidang politik maupun penguasaan atas tanah-tanah diluar tanah adat, maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa bentuk kekuasaan Sulewatang pada saat itu sebagai orang yang dianggap pemimpin menjadi terbatas.

Dalam proses pewarisan Ex Tana Arajang sampai kepada Sulewatang terakhir. Bentuk pemerintahan kemudian mengalami perubahan pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia dimana Sulewatang berubah menjadi Kepala Distrik seiring dengan dihapuskannya segala bentuk pemerintahan yang berbentuk kerajaan namun fungsi dari Ex Tana Arajang tidak mengalami perubahan, Ex Tana Arajang dalam hal ini tetap menjadi tanah jabatan dimana status penguasaannya diberikan kepada Kepala Distrik sebagai sumber penghidupan bagi kepala Distrik dan keluarganya.

Perubahan bentuk fungsi Ex Tana Arajang dimana pada dasarnya Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang disediakan dan dikelola oleh rakyat sebagai sumber penghidupan bagi raja dan keluarganya menjadi tempat pengungsian dilatar belakangi karena adanya pemberontakan DI/TII yang membuat status Ex Tana Arajang menjadi tidak jelas siapa yang menguasai atau dengan kata lain kekacauan yang ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII diseluruh wilayah Wajo termasuk diwilayah Distrik Lowa menyebabkan rakyat diungsikan ke daerah Ex Tana Arajang untuk mendirikan pemukiman atau rumah-rumah agar lebih mudah diamankan dan diorganisir oleh TNI menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan fungsi Ex Tana Arajang dari tanah jabatan menjadi tempat pengungsian.

Kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan bentuk determinasi pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif pada saat terjadi pemberontakan DI/TII atau dengan kata lain tujuan pemerintah untuk menciptakan reorganisir dalam masyarakat Kecamatan Tanasitolo pada khususnya dengan menjadikan wilayah atau daerah Ex Tana Arajang sebagai tempat pengungsian ternyata berimbas pada perubahan fungsi Ex Tana Arajang sebagai tanah jabatan kebentuk penguasaan Ex Tana Arajang sebagai milik pribadi ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 oleh pemerintah dimana sebelumnya juga dilakukan perubahan bentuk pemerintahan dengan melebur wilayah Kerajaan atau Distrik menjadi satu Kecamatan yakni Kecamatan

Tanasitolo. Sejalan dengan perubahan bentuk pemerintahan dari Raja, Sulewatang, sampai Kepala Distrik kemudian mempengaruhi pola penguasaan terhadap tanah atau dengan kata lain bahwa diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria secara langsung menjadi dasar pada pola penguasaan, kepemilikan dan pengaturan tanah secara terencana.

### **C. Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial atau tingkat sosial menunjukkan kepada kita adanya perbedaan status atau kedudukan sosial antara individu-individu sebagai anggota masyarakat alasan-alasan timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat pada kenyataannya dapat kita lihat karena adanya perbedaan umur, jabatan, alasan ekonomi yang menyebabkan kemampuan yang berbeda diantara golongan masyarakat seperti pada pendidikan dan sebagainya.

Dalam masyarakat Kecamatan Tanasitolo khususnya yang berbeda pada desa Inalipue mengenal tiga lapisan masyarakat yang terdiri dari :

1. Lapisan yang lahir dari keturunan raja / bangsawan (Datu)

Lapisan ini dianggap golongan masyarakat yang tertinggi dalam masyarakat Lajokka dan selain itu juga merupakan golongan masyarakat yang memiliki harta kekayaan lebih dari masyarakat lain, hal ini disebabkan karena bentuk pewarisan harta secara turun-temurun dimana

para pendahulu mereka merupakan para penguasa yang memiliki tanah yang luas dan harta yang berlebihan.

## 2. Lapisan rakyat biasa (To Maradeka)

Lapisan ini merupakan golongan masyarakat yang pada umumnya berdiri bebas tanpa ada ikatan-ikatan kecuali ikatan atau aturan adat aturan pemerintah.

## 3. Lapisan masyarakat yang paling bawah (Ata / Budak)

Lapisan ini merupakan mereka yang baik secara individu maupun secara keluarga terkait dan tunduk kepada individu atau keluarga lain yang berada pada kedua lapisan diatas. Golongan ini biasanya adalah mereka yang tidak memiliki harta berupa tanah sebagai sumber mata pencaharian ataupun pekerjaan lain sehigga akhirnya mereka menggantungkan hidupnya kepada individu atau keluarga lainnya, namun pada saat sekarang golongan sudah dianggap tidak ada dan hilang seiring dengan perkembangan zaman.

Dari pengkalasifikasian golongan diatas pada saat ini tidak terlalu tampak, kemampuan dan prestise yang merupakan ciri dari stratifikasi sosial pada masyarakat kecamatan Tanasitolo khusunya desa Inalipue di Lajokka sudah mulai berubah dan lebih berorientasi untuk meraih dan memiliki faktor-faktor produksi atau usaha, pendidikan serta menduduki jabatan yang penting dipemerintahan.



Dalam kaitannya dengan pola penguasaan tanah khususnya Ex Tana Arajang yang berdasar pada stratifikasi sosial, tidak berlaku pada masyarakat kecamatan tanasitolo khususnya masyarakat desa Inalipue di Lajokka dikarenakan Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang tidak dapat dimiliki tetapi hanya bisa diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan raja yang akan menjadi raja selanjutnya dan berfungsi sebagai tanah jabatan. Tetapi setelah adanya UUPA 1960 yang dikeluarkan oleh pemerintah, fungsi Ex Tana Arajang yang dulunya merupakan tanah jabatan yang dikuasai oleh raja dan dikelola oleh rakyat dan tidak dapat dimiliki kemudian berubah statusnya menjadi dapat dimiliki atau menjadi hak milik pribadi, baik untuk para keturunan raja maupun rakyat yang menjadi penguasa pada saat terjadi pemberontakan DI/TII yang menempati daerah Tana Arajang. Dengan kata lain pembagian Ex Tana Arajang tidak berdasarkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial tetapi berdasarkan dari kebijakan pemerintah yang mengacu pada UUPA 1960.

#### **D. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Pokok Agraria**

Sebagai pengertian hukum, maka hak menguasai itu pada umumnya dapat melekat pada dua jenis subyek hukum, yaitu masyarakat/penguasa dan perorangan. Dalam hal ini penguasa dapat bertindak sebagai penguasa, dapat pula berlaku sebagai subyek hukum

umum, sehingga ditundukkan kepada hukum umum yang berlaku sebagai subyek hukum biasa/badan hukum privat. Dilihat dari sudut insensitasnya, maka hak menguasai itu bisa bergerak dari kadar paling lemah sampai kepada bobot yang paling kuat, misalnya mulai dari hak pakai, memetik kemudian menikmati hasil, hak memelihara/mengurus/mengelola, hak milik sampai pada mengasingkannya dalam segala bentuk.

Sejalan dengan hal yang telah diuraikan di atas, Husein (1995 : 31) mengemukakan bahwa pengertian penguasaan tanah secara yuridis melalui pasal 1 Undang-undang No. 56/Prp/Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

“Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan ayat 2 pasal ini”

Dalam penjelasan pasal maka diuraikan lagi, bahwa seandainya orang mempunyai tanah hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnya disewakan atau dibagi hasilkan kepada orang lain termasuk dalam pengertiannya orang yang menguasai tanah tersebut. Jadi pengertian menguasai itu diartikan baik menguasai secara langsung ataupun tidak langsung. Begitu pula yang menyewa tanah termasuk dalam pengertian menguasai tanah tersebut, hanya dari kadar penguasaan itulah yang berbeda antara pemilik tanah dengan petani bagi hasil atau si penyewa.




Secara yuridis antara memiliki atau menguasai tanah itu akan mencerminkan status hukum yang hakiki oleh subjek hukum terhadap objek hukumnya yang berupa tanah.

Secara implisit undang-undang pokok agraria (UUPA) telah membedakan hak dan penguasaan tanah itu menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok hak atas tanah dan kelompok hak jaminan hak atas tanah. Dari hak atas tanah ini akan menentukan adanya sistem land tenure yang terdiri dari dua kategori. Pertama, hak atas tanah yang bersifat primer (tetap) yaitu semua hak yang langsung di peroleh dari Negara, yang terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan. Kedua, hak sekunder (sementara) yaitu semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan atas adanya perikatan, yang terdiri dari hak sewa, hak guna usaha bagi hasil, hak gadai dan hak menumpang. Persamaan kedua kategori hak tersebut terletak pada hak pemegangnya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-hak sekundernya pada pihak lain.

Dalam kehidupan masyarakat, tanah dapat di kelompokkan kedalam beberapa bagian atau kelompok penguasaan tanah sejalan dengan hal ini Hamid Pananrangi (1990 : 94) mengatakan bahwa penguasaan tanah dapat di kelompokkan menjadi enam bagian, yaitu :

1. Areal tanah yang dikuasai pemerintah penjajah



2. Areal tanah yang dikuasai orang-orang asing dengan persetujuan dan perizinan orang belanda penjajah
3. Tanah-tanah yang dikuasai oleh raja secara adat dikenal sebagai ongko untuk tunjangan jabatan ataupun pemberian tanda jasa berupa tanah apanage.
4. Tanah-tanah yang secara individual dikuasai anggota masyarakat atau rakyat pribumi, dengan dasar eigendom.
5. Tanah-tanah yang oleh penduduk pribumi dikuasai secara sementara, dalam hal ini mungkin sama dengan penguasaan atas dasar hak pakai yang di kenal sebagai tanah ongko. tanah-tanah seperti ini di tandai dengan pemberian tanda sementara (biasanya berwarna biru) di kenal oleh masyarakat Jeneponto sebagai Suragau maksudnya surat- surat keterangan berwarna biru. dalam pada itu berkembang pula sistem pemindahan kuasa atas tanah, antara lain :
  - a. Passere (pemberian/hadiah)
  - b. Papitaggalla' (gadai)
  - c. Mana' (warisan)
  - d. Paja' (pemindahan hak atas sementara atas sebidang tanah untuk di garap orang lain, dengan pemberian imbalan kepada pihak penguasa pertama).
  - e. Tesang' (bagi hasil)

Apabila diperhatikan secara mendalam, akan tampak dengan jelas bahwa berbagai perubahan dalam pola-pola penguasaan tanah pada

zaman penjajahan belanda adalah dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas batas-batas penguasaan, baik antara kaum penjajah, disatu pihak dengan pihak rakyat jajahan dilain pihak bahkan juga antara individu-individu masyarakat. Namun dilain segi kadang kala timbul masalah, yang sering terjadi adalah tuntutan menuntut bagi warga masyarakat atas sebidang tanah, karena masing-masing merasa berkuasa.

Kepemilikan dan penguasaan atas tanah menurut hukum adat mempunyai kekuatan penuh pada warganya untuk bebas mengolah serta memanfaatkan tanah miliknya sesuai dengan keinginannya. Namun dibatasi oleh aturan-aturan adat di ikat dalam suatu wilayah atau daerah kekuasaan adat yang pengaturannya diberikan kepada ketua adat.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Syamsul Bahri, BA.dkk (1989 : 149) bahwa :

“menurut hukum adat, seluruh tanah dalam suatu wilayah atau lingkungan sosial tertentu dikuasai oleh masyarakat anggota lingkungan itu sendiri, dengan hak komunal disamping hak perorangan yang berlaku keluar dan kedalam yang pengaturannya diserahkan kepada ketua adat.”

“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan dan tidak tercantum didalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya segala sesuatu dengan memindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agraria”

Dalam hukum adat misalnya diakui ada hak milik atas tanah terkuat disamping, hak ulayat. Hukum data memberikan wewenang penuh

terhadap pemilik tanah untuk mempergunakan tanahnya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam persekutuan adat tersebut, misalnya harus menghormati hak pemilik tanah yang disekitarnya. Demikian pula dengan pasal 6 UUPA yaitu : "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Hal ini mengandung pengertian bahwa hak atas tanah yang berada ditangan seseorang tidak dibenarkan untuk kepentingannya sendiri apalagi kalau menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat umum. Dimana penggunaan hak atas tanah haruslah sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya serta bagi masyarakat pada umumnya. Demikian pula dengan luas tanah yang dimiliki seseorang dimana dalam hukum adat tidaklah dibatasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara hak milik dan hak ulayat didaerah-daerah yang masih memegang teguh hak ulayatnya, dimana hak milik dibatasi dengan hak ulayat. Untuk itu perlu diusahakan agar semua pelaksanaan hak ulayat dan hak lainnya serupa dan sama dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum adat hendaknya juga diusahakan agar sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

## **E. Asal Usul Penggunaan Tanah**

Asal usul penggunaan tanah pada masa sebelum penjajahan, masa pemerintahan Belanda, masa kependudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Tetap memperhitungkan kepentingan pemerintah penjajah disamping kepentingan raja dan rakyat jajahan. Namun demikian dasar-dasar pelaksanaannya lebih menekankan adanya dasar-dasar hukum atas tanah yang digunakan oleh seseorang. Dimana tanah hak milik merupakan dasar utama dimana para pemilik tanah akan selalu dapat menggunakan tanahnya sendiri ataupun menyerahkan pada pihak lain tanpa gugatan dari pihak siapapun. Walaupun tanah milik digunakan sendiri oleh pemilik, maka itu tidak berarti secara penuh untuk berlaku semauanya saja dan hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya pelunasan pajak hasil bumi, tidak mengganggu kepentingan umum bahkan juga tidak seharusnya mengganggu pihak mana saja, baik secara individual ataupun secara kelompok.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan menjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Untuk itu penulis memilih daerah Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan daerah tersebut adalah daerah keberadaan Ex Tana Arajang dan masyarakatnya banyak mengetahui tentang Ex Tana Arajang.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi semua masyarakat di Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan yang menjadi sampel adalah masyarakat yang menguasai Ex Tana Arajang. Penentuan Narasumber dilakukan secara purposive sampling Narasumber yang dipilih yaitu para pemuka masyarakat / tokoh masyarakat setempat yang mempunyai referensi tentang Ex Tana Arajang serta Aparat Pemerintahan.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data



### 1. Wawancara

Cara memperoleh data dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang mengetahui Ex Tana Arajang dengan menggunakan pedoman wawancara.

### 2. Questioner (Terbuka / Tertutup)

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dengan wawancara
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari hasil melakukan studi kepustakaan dengan cara mendapatkan data melalui dokumen, literature-literature, artikel-artikel dalam surat kabar serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah Ex Tana Arajang.

## **E. Analisis Data**

Semua data yang terkumpul dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan.

## **BAB. IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Hukum Penguasaan Hak atas Tana Arajang (Tanah Ornamen) Sebelum Berlakunya UUPA Dan Setelah Berlakunya Uupa.**

Tanah sebagai bagian dari permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perjalanan utamanya mengenai pergeseran kepemilikan tanah mengalami perubahan berdasarkan konsep nilai-nilai yang diadopsi atau yang dipahami masyarakat secara turun temurun. Regenerasi nilai-nilai yang bersifat turun temurun tersebut merupakan suatu konsensus yang dijadikan acuan masyarakat dalam pembentukan norma-norma yang berlaku.

Sebagaimana telah dituliskan pada pembahasan terdahulu diketahui bahwa pada zaman pemerintahan kerajaan maka Raja yang merupakan pusat segala kekuasaan, Apabila Raja menghendaki sesuatu hal tidak boleh dilanggar namun pada dasarnya Raja memberikan ruang pendapat pada rakyatnya dalam mengambil keputusan.

Semasa pemerintahan kerajaan Aji Riu Batara Guttu Arung Lowa Tanah yang dikuasai oleh pihak kerajaan dinamakan Tana Arajang. Raja dapat mengalihkan Tana Arajang kepada keturunannya sebab penobatan seorang Raja juga berasal dari keturunannya sendiri,

jadi tanah kerajaan juga dialihkan kepada Raja pengganti terus menerus secara turun temurun.

Hal ini kemudian yang menjadikan rakyat bergotong-royong membuatkan istana serta memberikan lahan sebagai tanah jabatan yang berupa sawah untuk sumber penghidupan raja dan keluarganya karena pada waktu itu tidak digaji atau diberi tunjangan.

Pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengabdian kepada Raja sebagai pemimpin dan Raja pun melakukan hal sebaliknya dengan mewujudkan segala bentuk atau hal yang diinginkan oleh rakyat. Jadi tidak mengherankan apabila secara adat bentuk kesepakatan kelangsungan kekuasaan Raja-Raja lebih di identikan dengan kepemilikan lahan sebagai tanah jabatan, tapi perlu digaris bawahi dalam hal ini bahwa tanah jabatan bukan bersifat permanen kepemilikan akan tetapi di regenerasikan ke Raja-Raja berikutnya.

Jadi hipotesa secara umum dari konteks wawancara diatas, adalah bagaimana kompensasi masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan lahan untuk dikelola secara bersama-sama atau bergotong-royong yang diperuntukan bagi Raja sebagai tanah jabatan. Hal ini pada dasarnya merupakan bentuk konsekuensi dalam pilihan Raja sebagai pemimpin dan sebagai bentuk



kompetensinya atau ganti ruginya Raja mengaktualisasikan dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya.

Relevan dengan hal di atas, Sawedi (Tokoh Masyarakat)

salah satu informan menjelaskan bahwa :

“Setelah Arung Lowa bertemu dan berbicara dengan Rakyatnya, setelah itu rakyatnya pergi cari tanah yang cocok dijadikan tempat persawahan lalu mereka memilih daerah lembah yang ada disebelah barat istana untuk dijadikan sebagai tanah jabatan. Tanah yang dipilih sebagai tanah jabatan itulah yang dibidang Tana Arajang”(wawancara 13 Desember 2010)

Tujuan dibuatkannya Tana Arajang untuk jaminan hidup Raja beserta keluarganya, karena pada waktu itu belum ada gaji atau tunjangan bagi Raja yang kemudian dibuat menjadi sawah/kebun dan hasil pengolahan lahan tersebut dipersembahkan kepada Raja.

Saat menjelaskan tentang hal yang di atas, Sawedi juga mengungkapkan bahwa :

“Hasil dari sawah Tanah Arajang semuanya diberikan sama Raja dan keluarganya untuk kelangsungan hidupnya karena pada waktu itu Raja tidak dikasi gaji untuk dipakai hidup”(wawancara 13 Desember 2010)

Sejalan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, dijelaskan pula oleh M.Said bahwa :

“Sawah Tana Arajang dikerjakan rakyat secara bergotong-royong.Pada saat musim tanam dan pada saat akan di panen. Semuanya dikerjakan rakyat secara bersama-sama secara sukarela. Semata-mata untuk pengabdian rakyat kepada Raja”(wawancara 13 Desember 2010)

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat pada saat itu sangat mengutamakan atau mementingkan kebersamaan dalam bentuk gotong-royong mengerjakan sawah, hal ini dapat disimpulkan bahwa pola pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat pada Tana Arajang merupakan suatu wujud pengabdian masyarakat kepada sang Raja.

Konteks diatas, juga mengisyaratkan tentang pentingnya nuansa kebersamaan dalam suatu masyarakat sehingga norma-norma telah lama mereka pegang dapat terus teregenerasi kegenerasi berikutnya atau dengan kata lain bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada saat itu juga akan sangat menentukan eksistensi dari kerajaan itu sendiri.

Sejalan dengan hal di atas, Arifin (Masyarakat / Tergugat) menjelaskan bahwa :

"Tana Arajang itu sebenarnya tanah jabatan yang dipersembahkan rakyat untuk Raja yang menjabat atau memerintah, Ex Tana Arajang hanya bisa dialihkan sama keluarga Raja atau Arung yang nantinya juga jadi Raja atau Arung"(wawancara 13 Desember 2010)

Hal di atas, dapat diartikan bahwa keturunan Raja yang tidak memiliki kekuasaan atau dengan kata lain tidak menjadi Raja atau Arung tidak dapat menjadi pewaris dari Tana Arajang. Pada dasarnya Tana Arajang hanya diperuntukan kepada Raja berkuasa yang bersumber dari rakyat dan telah dipersembahkan menjadi milik kerajaan secara turun-temurun yang dikuasai oleh Raja yang

berkuasa. Atau dengan kata lain bahwa proses pewarisan Tana Arajang melekat pada tahta bukan pada orang. Jadikan acuan untuk pemimpin masa itu, akan tetapi bagaimana regenerasi tanah itu sendiri terhadap sosok pemimpinnya nanti.

Sejalan dengan hal diatas, Andi TAkko menjelaskan bahwa

“Awalnya Raja Aji Riu Batara Guttu Arung Lowa dia yang pertama kali menguasai Tana Arajang kemudian dialihkan pada anaknya We Tenri Fada karena We Tenri Fada yang menggantikan bapaknya jadi Raja di kerajaan Lowa lalu setelah itu turun temurun Tana Arajang dialihkan pada Raja penggantinya yang bernama Palette Lowa, itu Palette Lowa mengalihkan lagi sama Petta To Sinalewa, ini Petta To Sinalewa alihkan juga sama La Tulak yang dijuluki Arung Matinroe Ri Fassirinna dia merupakan raja pertama yang masuk islam, Arung Matinroe Ri Fassirinna mengalihkan juga Tana Arajang sama anaknya La Massakirang, baru dialihkan lagi sama La Rumpak, kemudian La Rumpak alihkan juga sama La Wewang, baru Tana Arajang alihkan lagi sama Raja Lowa berikutnya yang namanya Tenri Lekke yang dijuluki Arung Ma'jumbae, baru dialihkan lagi sama La Fabeang, kemudian dialihkan lagi sama We Tenri Ampareng, baru dialihkan lagi sama anak perempuannya We Tenri Angka, Tana Arajang dia alihkan sama anak perempuannya karena We Tenri Ampareng tidak memiliki anak laki-laki terus Tana Arajang alihkankan lagi We Tenri Ampareng sama Anaknya yang bernama La Makkawawu Famma Rukka, baru dialihkan sama raja yang menggantinya namanya We Mappanyyiwi, kemudian dialihkan lagi sama Lawadeng, La Wadeng alihkan sama La Oddang Pero, kemudian Tana Arajang dialihkan lagi sama We Bandri Gau, kemudian dialihkankan lagi sama Raja terakhir namanya We Mendeng” (Wawancara 14 Desember 2010)

berdasarkan penjelasan diatas, yang ingin dijelaskan oleh penulis bagaimana proses pengalihanTana Arajang dilakukan secara turun-temurun mulai dari raja pertama sampai raja terakhir. Regenerasi kekuasaan yang dilakukan pada saat itu berimbas pula

pada bentuk pengalihan Tana Arajangitu sendiri karena pada dasarnya Tana Arajang merupakan simbol dari eksisnya kekuasaan sang raja dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang diberikan rakyat kepada raja mereka sebagai sumber penghidupan raja dan keluarganya.

Masuknya Belanda di kerajaan Wajo mengakibatkan perubahan roda pemerintahan dari Raja menjadi Sullewatang. Belanda pada saat itu memakai hukum tanah barat yang berdasarkan Individualisme dan Liberalisme. Dan pada saat itu pemerintah Belanda meminta kepada Sullewatang sebagian dari Tana Arajang untuk dijadikan jalan. Bentuk pemerintahan kemudian mengalami perubahan pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia dimana Sullewatang berubah menjadi kepala Distrik seiring dengan dihapuskannya segala bentuk pemerintahan yang berbentuk Kerajaan namun fungsi dari Tanah Arajang tidak mengalami perubahan, Tanah Arajang dalam hal ini tetap menjadi Tanah Jabatan dimana status penguasaannya diberikan kepada kepala distrik sebagai sumber penghidupan bagi kepala distrik dan keluarganya.

Pengelokasian Tanah Arajang sebagai telah dijelaskan diatas, diikuti pula dengan pergeseran status kekuasaan ke bentuk distrik yang mana pada dasarnya pergeseran kekuasaan tersebut

lebih mengarah kepada bentuk recoveri kekuasaan dalam artian bahwa hal ini merupakan wujud legitimasi pemerintahan untuk menertibkan masyarakat kecamatan Tanasitolo, akan tetapi dalam realitas dilapangan berbanding terbalik dengan adanya pemberontakan yang mengatas namakan syariat atau dengan kata lain ideologi yang berbasis agama islam.

Ketika terjadi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan termasuk diwilayah Kerajaan Wajo sekitar tahun 1955 seluruh rakyat yang berada dipelosok-pelosok desa dalam wilayah distrik Lowa diungsikan kepinggir jalan poros, para pengungsi ditempatkan disawah-sawah Tanah Arajang untuk membangun tempat tinggal agar lebih mudah diamankan TNI. Kebijakan ini guna menimalisir terjadinya pemberontakan di wilayah Distrik Lowa dan menjadikan Ex Tana Arajang sebagai tempat pengungsian penduduk dari pinggir-pinggir Distrik Lowa.

Indikator dasar yang menyebabkan perubahan fungsi Ex Tana Arajang sebagai milik pribadi sebagian penduduk yang mendiami wilayah Ex Tana Arajang ditandai dengan di berlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) oleh pemerintah dengan melebur wilayah Distrik menjadi satu Kecamatan, kemudian mempengaruhi pola penguasaan terhadap tanah atau dengan kata lain bahwa dikeluarkannya UUPA



secara langsung menjadi dasar pada pola penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah.

Sehubungan dengan hal yang diuraikan diatas La Cemmang (Masyarakat / Ahli Waris Tergugat) menjelaskan bahwa :

“Tana Arajang pada waktu itu dikuasai oleh Raja dan keluarganya tetapi tidak bisa dimiliki, karena Tana Arajang merupakan tanah jabatan setelah pemerintah menyatukan Distrik menjadi satu Kecamatan dan dengan adanya aturan mengenai tanah maka lokasi Tana Arajang sudah terbagi-bagi sebab sebagian ada diberikan kepada keluarga Raja, ada juga diberikan kepada masyarakat dan ada juga diambil sebagai tanah Negara, serta sebagian dibuat pemerintah menjadi Sekolah Dasar, Lapangan Sepak Bola, KUD dan Kantor Desa”. (wawancara 17 Desember 2010)

Hal di atas dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria mempengaruhi bentuk status Tana Arajang sebagai tanah jabatan bagi orang-orang yang memimpin daerah Lowa pada saat itu menjadi tanah milik pribadi. Hal ini berlaku pula bagi orang-orang yang dulunya berstatus sebagai pengungsi dan telah lama menempati daerah tersebut.

Hegemoni pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut tidak lain bertujuan untuk menghindarkan masyarakat Lajokka/Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo dari monopoli Komunitas atau Personality, maka tidak bisa dipungkiri bahwa esensi dari UUPA ini adalah untuk menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Kongkritnya bagaimana penguasaan terhadap tanah yang bersifat turun-temurun dapat dijadikan hak

milik dan hak pakai berdasarkan kekuatan dari UUPA yang kemudian menyebabkan adanya korelasi yang sangat signifikan mengenai eksistensi Tana Arajang itu sendiri dengan keberadaan UUPA tahun 1960.

Sebagai kristalisasi dari adat dan pola-pola yang ada dalam masyarakat tentunya bukan tanpa berdasarkan pengalaman akan tetapi UUPA merupakan suatu bentuk akumulatif dalam setiap lini masyarakat utamanya menyangkut masalah tanah yang ada.

Sejalan dengan hal yang telah penulis jabarkan diatas diungkapkan pula oleh Abd. Halim (Masyarakat / Tergugat) yang menjelaskan bahwa :

“Tanah yang saya tempati sekarang dan mendirikan rumah serta sebagian saya jadikan sawah itu merupakan Ex Tana Arajang. Menurut cerita dari ayah saya dia diberikan sama pemerintah setelah dikeluarkannya Undang-Undang tentang agraria”.(Wawancara 18 Desember 2010)

Melihat petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengalokasian Tana Arajang yang terjadi sekarang karena kontribusi dari pemerintah atas aplikasi dari berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, eksistensi dari Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak lebih bertujuan untuk menciptakan pemerataan keadilan bagi masyarakat.

Hal senada diungkapkan oleh H. Ismail (Masyarakat / Tergugat) bahwa :

“Tanah yang saya tempati bangun rumah adalah warisan dari orang tua saya, tanah ini Ex Tana Arajang.Tanah ini

diberikan oleh pemerintah sekitar tahun 1961". (Wawancara 18 Desember 2010)

Sejalan dengan hal diatas Bandung (Masyarakat / Tergugat)

menambahkan :

"Saya mulai tinggal di Ex Tana Arajang ini sejak adanya pemberontakan DI / TII sampai sekarang. Dulu tidak sembarang orang yang bisa masuk disini tanpa ada izin dari Raja tetapi adanya pemberontakan DI / TII kami disuruh berkumpul di Ex Tana Arajang oleh Tentara. Tanah yang saya tempati sekarang ini diberikan oleh pemerintah untuk pengalokasian Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah". (Wawancara 18 Desember 2010)

Suatu hal yang tersirat bahwa perubahan bentuk kepemilikan Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang diperuntukkan bagi Raja dan keluarganya yang dapat dialihkan secara turun temurun. Namun dalam perjalanannya kemudian mengalami proses perubahan kepemilikan atau dengan kata lain bahwa Ex Tana Arajang yang dulunya merupakan tanah jabatan yang sekarang dapat menjadi hak milik oleh sebagian penduduk dan keluarga Raja.

Telah teruraikan sebelumnya bahwa dalam penerapan ini bukan tidak mengalami hambatan akan tetapi nilai kesadaran yang tinggi dan luhur masyarakat setempat sehingga dengan konsep yang matang mampu merelokasikan dengan nuansa yang adil dan merata serta proporsional. Namun terkadang dalam pengaplikasiannya ada ketimpangan terhadap penguasaan tanah dalam masyarakat termasuk pada masyarakat Desa Inalipue

Lajokka Kecamatan Tanasitolo yang sebenarnya telah disadari oleh para pendiri Negara kita.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidakadilan dalam hubungan agraris. Misalnya dikeluarkannya Undang-Undang Pejanjian Bagi Hasil (UUPBH 1960). Upaya ini untuk mengubah struktur agrarian warisan feodal dan kolonial yang sangat timpang dan tidak adil adalah munculnya gagasan untuk mempunyai Undang-Undang Agraris yang melindungi kepentingan rakyat Indonesia, yang kemudian menjelma dalam UUPA 1960.

Dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 maka secara feodal dualisme hukum tanah di Indonesia telah berakhir. Yang dimaksudkan dalam hal ini mengenai dualisme hukum adat adalah masih kaburnya eksistensi antara posisi hukum adat dan hukum peninggalan kolonial itu sendiri, walaupun secara faktual hukum peninggalan kolonial ini dirubah secara keseluruhan akan tetapi disinkronkan dengan konsep keadilan yang merata.

Berbicara mengenai item yang mendasar konsekwensi atas diberlakukannya UUPA, kemudian diantaranya dikeluarkannya PERPU No. 56/1960 (Kemudian dikenal dengan UU Landreform). Yang menetapkan pembatasan maksimal dan minimal penguasaan tanah pertanian menurut tingkat kepadatan penduduk dan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang pendaftaran tanah, tak

terkecuali keberadaan Ex Tana Arajang itu sendiri dalam kaca mata hukum yang berlaku. Hal ini dapat diartikan bahwa mengenai batas maksimal disini adalah bagaimana batas luas tanah yang boleh dikuasai oleh suatu keluarga, baik hak milik maupun dengan hak lain. kemudian untuk melaksanakan Undang-Undang Landreform tersebut pemerintah menetapkan PP No. 21/1961 untuk mengetahui tanah surplus yang ada disuatu daerah. Pertimbangan ini dilatarbelakangi dikeluarkannya peraturan ini adalah kenyataan mengenai timpangnya penguasaan tanah. Dengan melihat hal yang telah terurai diatas maka untuk mencegah atau menghindari adanya pemonopolian kepemilikan akan tanah oleh individu dan komunitas tertentu sehingga dikeluarkannya aturan pemerintah mengenai PP No. 21/1961.

Esensi utama dari hal yang telah teruraikan diatas adalah bagaimana tujuan Landreform yang dilaksanakan di Desa Inalipue Lajokka Kecamatan Tanasitolo, adalah untuk mempertinggi hasil penghasilan dan taraf hidup para masyarakatnya, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pengembangan atau aplikasi dari berlakunya peraturan yang berbasis aturan-aturan dari landreform yang dilaksanakan di Desa Inalipue Lajokka Kecamatan Tanasitolo pada hakikatnya dapat kita jabarkan sebagai berikut :

- a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian melampaui batas;
- b. Larangan pemilikan tanah secara absentee;
- c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena absentee, tanah bekas swapraja dan tanah Negara lainnya;
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil pertanian;
- f. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Landreform di Desa Inalipue Lajokka Kecamatan Tanasitolo maka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Landreform yang mengatur tentang tiga hal, yaitu :

- a. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian.
- b. Penetapan luas minimum kepemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu

menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian, dan

- c. Penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Pengaplikasian dari Landreform dan Konversi di Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten wajo sebagai Berikut :

- Pada Tahun 1964 Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara atas nama Menteri Pertanian mendistribusikan tanah sawah Arajang Lompo Salo kepada petani sebagai hak Milik : La Dawi 51 are, Hasan mendapat 30 are dan Remmang mendapat 30 are
- Pada tahun 1967 Bupati Wajo memerintahkan Kepala Desa membangun Kantor Desa dan Andi Biola selaku Kepala Perwakilan Camat di Lajokka memerintahkan kepada Kepala Desa La tenri Musu dan Watang Lowa mencari tanah untuk ditukar tanah sawah di Lompo Salo. Tanah Darul Aksad tanah warisan dari Beddu Massalanra (mantan Kepala Kampung Watang Lowa) ditukar dengan sawah arajang yang ditempati Kantor Desa Sabbang Lowa yang sekarang Kantor desa Inalipue. Tanah milik Compang deng Mattawang ditukar dengan tanah arajang yang ditempati kantor Desa La Tenri Musu dan SDN No. 31 Inalipue.

Angka maksimum yang ditetapkan oleh UU No. 56 dan ditegaskan oleh Menteri Agraria itu mengenai sawah atau tanah kering. Angka maksimum luas sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat, dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Hektar.

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan dari informan, responden dan narasumber diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Ex Tana Arajang merupakan tanah jabatan yang dikuasai oleh Raja dan dikerjakan oleh masyarakat untuk penghidupan raja dan keturunannya, dalam artian Ex Tana Arajang tidak bisa dimiliki oleh raja setelah pemerintahannya, disebabkan karena terjadinya pemberontakan DI / TII pada saat itu, yang kemudian membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menjadikan Ex Tana Arajang sebagai tempat pengungsian disinilah awal mula berubahnya fungsi Ex Tana Arajang. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, dimana UUPA tersebut memuat tentang hak-hak penguasaan tanah, kepemilikan tanah. Olehnya itu berlakunya UUPA ini merubah penguasaan tanah pada Ex Tana Arajang yang dulunya dikuasai oleh Raja dan sekarang Ex Tana



Arajang menjadi penguasaan oleh pemerintah (Tanah Negara) sehingga Raja serta penduduk yang mendiami wilayah Ex Tana Arajang sebagian mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah.

## **B. Pendapat masyarakat dan pemerintah tentang status Ex Tana Arajang?**

Salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian kita bersama sampai saat ini adalah masalah penilaian kedudukan Girik, Letter C, *grant* sultan atau apapun namanya yang bersumber dari tanah adat, setelah lahirnya UUPA. Di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk kalangan Pemerintah seperti instansi perpajakan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Badan Pertanahan Nasional memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan hukum Girik. Perbedaan pandangan ini pada akhirnya memunculkan berbagai masalah hukum mengenai Girik yang penyelesaiannya pun menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Banyak pertanyaan yang timbul mengenai keberadaan suatu Girik, Letter C, *grant* sultan atau yang sejenisnya.

Menurut pendapat Cillo, Kepala Kampung Bacu-Bacue mengungkapkan bahwa :

“Ex Tana Arajang adalah tanah jabatan yang dikelola oleh masyarakat kerajaan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarga Raja, yang dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong dengan sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada Rajanya” (Quisioner)

Lebih lanjut Cillo menambahkan, Ex Tana Arajang ini sejak terbentuknya Kerajaan Lowa dikuasai oleh Raja sebagai penghidupannya dan keluarganya, setelah Raja diganti dengan Raja yang baru maka penguasaan dari Ex Tana Arajang beralih kepada Raja yang baru pula. Oleh karena itu siapa yang menjadi Raja, Sullewatang sampai pada perubahan Kepala Distrik dia yang menguasai hasilnya, akan tetapi tidak menguasai untuk terus menerus.

Sejalan dengan hal diatas Mahmud, Mantan Kepala Kampung Bacu-Bacue meanmbahkan bahwa :

“Berhubung adanya gangguan keamanan DI/TII pada tahun 1955 pemerintah menginstruksikan semua penduduk Lowa harus berkumpul / mengungsi di Lajokka, dan kami disuruh mendirikan rumah di Ex Tana Arajang yang ditempati sampai sekarang” (Wawancara 15 Desember 2010)

Hal ini pulalah awal berubahnya fungsi dan penguasaan Ex Tana Arajang dari tanah jabatan menjadi milik pribadi orang-orang yang dulunya sebagai pengungsi yang menempati atau bermukim dalam wilayah atau daerah Ex Tana Arajang.

Adapun penjelasan dari Abd. Jalil menambahkan bahwa :

“Tanah yang saya tempati sekarang ini adalah tanah bekas Ex Tana Arajang, yang dulunya ayah saya jadi pengungsi waktu terjadi pemberontakan DI / TII setelah pemerintah memberikan pengalokasiaan Undang-Undang Pokok Agraria melalui Menteri Agraria kepada ayah saya, dan sekarang ini tanah ini sudah memiliki sertifikat Hak Milik”. (wawancara 17 Desember 2010)

Adapun pendapat dari Basriselaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo menyatakan bahwa :

“Tanah Arajang memang merupakan bentuk pengabdian dari rakyat dengan membuka lahan untuk persembahan kepada raja sebagai sumber penghidupan raja sewaktu pemerintahan raja, akan tetapi setelah perubahan pemerintahan berubah menjadi distrik Ex Tana Arajang ini berubah menjadi Lompo Arajang dan bukan lagi menjadi penguasaan raja.”

Selanjutnya Basri menambahkan dalam wawancaranya kepada penulis Andi Biola selaku Kepala distrik mengajukan permohonan kepada Dinas Perpajakan di Watampone untuk dikeluarkan Persil, sehingga Lompo Arajang ini atas nama Andi Biola Bin Andi Oddang dengan kohir No. 464 CI.

Pada pencatatan klasiran tahun 1942 tercatat sebagai subyek PBB pertama adalah Biola Andi Oddang No. 464 CI. Akan tetapi persil No. 34 SII luas 2,22 Ha tidak pernah mengalami perubahan. Persil No. 32 s.d DI luas 6,19 Ha terjadi mutasi sebagai berikut :

- Tanggal 16 Maret 1980 terpecah antara lain luas 4,19 Ha tetap atas nama Biola Andi No. 464 CI. Luas 2,00 Ha

Jadi GG (GRANT GOVERNMENT). Pada persil No. 32 DI luas 4,19 Ha terpecah lagi antara lain :

Pada tanggal 11 Januari 1982 :

- Luas 0,15 Ha pemberian ke Tayang No. 669 CI
- Luas 0,10 Ha pemberian ke M. Kasim No. 670 CI
- Luas 0,20 Ha pemberian ke Wate b No. 671 CI
- Luas 0,10 Ha pemberian ke Juanda b N0 672 CI

Sisa luas 3,64 Ha dari persil No. 464 CI tetap atas nama Biola A. Oddang. Persil No. 32 / S II yang berubah status menjadi Persil No. 32 / D I Kohir No. 464 CI tetap atas nama Biola A. Oddang.

Pada Tanggal 10 Maret 1985 persil No. 32 / D I Kohir No. 464 CI luas 3,64 Ha terpecah / terjadi lagi mutasi kepada :

- Luas 0,10 Ha Kepada M. Amin No. 698 CI  
keterangan pemberian
- Luas 0,06 Ha Kepada Rinnyong No. 697 CI  
keterangan pemberian
- Luas 0,04 Ha Kepada N.N No. 684 CI Keterangan  
pemberian

Acara pelaksanaan konversi itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, yang kemudian ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970. Perlu kita ingat bahwa selama tidak terjadi perubahan pada hak, maka pemegang hak tidak diwajibkan mendaftarkan atau membukukan haknya itu dan meminta sertifikatnya. Kewajiban pembukuan baru ada jika terjadi perubahan. Haknya beralih atau dibebani hak lain atau diadakan pemisahan atau penggabungan tanah yang bersangkutan.

Sebelum haknya dibukukan maka perlu diketahui dan ditegaskan dulu konversi daripada haknya, yaitu untuk memperoleh kepastian hak pakah yang dibukukan. Penegasan hak konversi daripada hak tersebut disertai syarat-syarat yang bersangkutan dengan status yang dimiliki dan sifat penggunaan tanah pada tanggal 24 September 1960. Dalam pada itu penegasan konversi baru dapat diselenggarakan setelah ada kepastian tentang hak apa yang dikonversi. Oleh karena itu mengenai hak yang belum ada atau tidak ada lagi tanda bukti penegasan konversi perlu diketahui dengan suatu penegasan mengenai macam haknya sebelum tanggal 24 September 1960.

Jelas bahwa untuk pembukuan bekas hak Indonesia, diperlukan lebih dahulu pertama-tama penegasan tentang macam haknya dan kemudian penegasan tentang konversinya. Jika mengenai

hal-hal itu sudah diperoleh ketegasan barulah diselenggarakan pembukuannya. Secara singkat acaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengenai hak yang sudah ada buktinya yang memenuhi syarat, penegasan konversinya dan pendaftarannya / pembukuannya sekaligus diselenggarakan oleh BPN yang bersangkutan. Apa yang disebutkan tanda bukti didalam pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri itu. Pasal 2 menunjukkan bukti hak yang disebutkan dalam pasal 15 PP No. tahun 1961. Pasal 3 menunjuk pada tanda bukti yang berupa surat pajak bumi atau verponding Indonesia (Petuk Pajak). Dan surat pemberian hak dari instansi yang berwenang. Mengenai hak dengan tanda bukti yang berupa petuk pajak, pembukuan haknya dilakukan setelah diadakan pengumuman di desa yang bersangkutan dan Kantor Kecamatan selama 2 bulan berturut-turut menurut ketentuan pasal 18;
- b. Mengenai hak yang tidak ada lagi tanda bukti haknya, pembukuan memerlukan lebih dahulu adanya surat keputusan dari kepala Inspeksi Agraria, sekarang Direktorat Agraria Provinsi yang memuat penegasan mengenai macam haknya dan konversinya. Surat Keputusan dari Agraria itu, yang disebut surat keputusan "pengakuan hak" dikeluarkan setelah pengumuman

mengenai hasilnya selama 2 bulan berturut-turut untuk memenuhi ketentuan pasal 18.

Adapun penjelasan dari H. Muhammad Senong (Masyarakat / tergugat) mengatakan bahwa :

“Andi Biola diangkat menjadi Kepala Distrik pada tahun 1956 sampai tahun 1962 selama itu menguasai Ex Tana Arajang, demi lancarnya penagihan pajak hasil bumi pada tahun 1961 petugas pajak hasil bumi bekerja sama Kepala Kampung Bacu-bacu nama Arajang dirubah menjadi atas nama Andi Biola selaku wajib pajak”. (Wawancara 18 Desember 2010)

Begitu pula penjelasan yang diberikan oleh Muh. Arsyad Tahir selaku Kepala Desa Inalipue sebagai berikut :

“Tana Arajang adalah tanah kerajaan yang dipersembahkan rakyat bagi pemimpinnya, karena dulu belum ada gaji bagi para Raja ataupun Sullewatang pada saat itu, sehingga Ex Tana Arajang sebagai sumber pencaharian bagi raja dan keluarganya”.

Lebih lanjut Muh. Arsyad menambahkan sebagai berikut :

“Pada mulanya Andi Biola tinggal di Lajokka dan diangkat sebagai Sullewatang melalui pemeliharaan 8 kepala kampung pada tahun 1956 sampai tahun 1962 dan sesudahnya itu Distrik Lowa dan Distrik Tancung disatukan menjadi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Tanasitolo. Camat pertama pada saat itu adalah Andi Achmad dan Andi Biola sebagai Kepala Perwakilan di Lajokka.

Lebih lanjut Kepala Desa Inalipue Muh. Arsyad Tahir menjelaskan Ex Tana Arajang adalah siapa yang menjadi pejabat atau Sullewatang pada saat itu dia yang mengambil hasilnya dan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, jadi Ex Tana Arajang itu hanya diambil hasilnya Sullewatang selama menjabat

jabatannya. Dan mengenai tanahnya adalah milik Negara setelah berlakunya UUPA tahun 1960.

Ex Tana Arajang terdaftar atas nama Andi Biola sebagai wajib pajak karena Lompo Arajang bukan merupakan obyek hukum sehingga dengan persetujuan masyarakat dan kepala kampung nama wajib pajak pada saat itu adalah Andi Biola karena pada waktu itu masih andi Biolayang masih menjadi Kepala Distrik, hal ini bukan merupakan hak kepemilikan melainkan wajib pajak dan dalam buku rincik lompo arajang tidak ada gambar (Gambar rincik kosong).

Adapun pendapat dari penulis yakni Sebelum lahirnya UUPA, pemahaman umum terhadap Girik merupakan tanda bukti Hak atas tanah tetapi setelah lahirnya UUPA dan Peraturan No.10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya Sertipikat Hak atas Tanah yang diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Dengan demikian Girik tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai Girik adalah DKOP/KP.PBB yang hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.



Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk kalangan pemerintahan masih belum dapat melaksanakan ketentuan UUPA secara konsekuen dan konsisten, karena masih menganggap Girik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan kata lain masyarakat yang memiliki Girik menganggap dirinya telah memiliki surat-surat tanah.

Masih berkembangnya anggapan bahwa girik memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah setelah lahirnya UUPA disebabkan karena beberapa faktor dibawah ini :

- 1) Masyarakat pemegang hak atas tanah hanya memilikibukti Girik karena tanahnya belum didaftarkan ke KantorPertanahansetempat.Hal ini juga berkaitan dengan lemahnya sosialisasi pentingnya Pendaftaran Tanah di kalanganMasyarakat.
- 2) Masih seringnya terjadi sengketa tanah yang disebabkan terbitnya Sertipikat palsu dapat menyebabkan rendahnyakepercayaan masyarakat pemegang hak atas tanah terhadap lembaga hukum Sertipikat Hak atas Tanah.
- 3) Pelaksanaan ketentuan UUPA yang tidak konsekuen dan konsisten di kalangan masyarakat termasuk kalanganPemerintahan sehingga secara sadar ataupun tidak girik masih diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Secara yuridis formal girik sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, setelah lahirnya UUPA. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam SE. Ditjen Pajak No.SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34/K/Sip/1960 tanggal 19 Pebruari 1960 turut menegaskan eksistensi girik, petuk yang bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Untuk memberikan tanda bukti hak (Sertipikat) sebagaimana dimaksud UUPA maka Pemerintah setiap tahunnya melaksanakan Pendaftaran Tanah melalui PRONA, dalam rangka menjaring para pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Tanah Ex Tana Arajang sejak berlakunya UUPA 1960 penguasaan tanah ini dikuasai oleh Negara yang dikelola oleh pemerintah. Adapun sebagian tanah Ex Tana Arajang yang didistribusikan kemasyarakat sebagai program konversi dan landreform yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengaplikasian UUPA.

**C. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan status kepemilikan Ex Tana Arajang?**

PERKARA PERDATA

PUTUSAN No. 010/PDT.G/2005/PN. SKG

Antara Drs. Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana melawan Andi Takko dkk (101 Tergugat)

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2005 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 1 Juni 2005 di daftar dibawah Nomor 10/PDT.G/2005/PN. SKG telah mengajukan gugatan kepada para tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Adapun obyek yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

Tanah perumahan yang terletak di Dusun Bacu-bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dikenal Iompo Arajang Persil No. 32 D.I. luas seluruhnya kurang lebih 6,19 Ha. Akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 6,10 Ha. Yang kini dikuasai oleh para tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan sungai, tanah La Raseng, Mantawero, sawedi, H. Senong, Kile M, Jafar dan Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah La Raseng, Tanah La Dawi, Tanah Mantawero dan Sungai.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai dan Tanah Penggugat.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dan Tanah Penggugat.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa, Andi Biola meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1990 di Surabaya. Namun dimasa hidupnya telah kawin 2 kali dan dalam perkawinannya yang pertama melahirkan 2 orang anak yaitu Andi Aminuddin dan Andi Ridwan. Dan dalam perkawinannya dengan istri keduanya melahirkan pula 2 orang anak yang bernama Andi Nirwana dan Andi Syamsu Alam (Penggugat).
2. Andi Biola disamping meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta kekayaan yaitu tanah dan sawah obyeksengketa . yang pada mulanya adalah tanah Negara (Tanah Ornament) yang lebih dikenal dengan Ex Tana Arajang, akan tetapi pada tahun 1961 Andi Biola memohon kepada Pemerintah agar diberikan kepaddanya. Dan atas permohonan tersebut Pemerintah mengabulkannya dan karenanya sejak tahun 1961 terdaftar dalam buku rinci di kantor PBB, Kabupaten Bone atas nama Andi Biola, dan mulai sejak itu Andi Biola mebayar PBBnya dan menguasainya hingga dia meninggal dunia.
3. Bahwa, pada tahun 1979 Andi Biola sudah sakit-sakitandan kebanyakan tinggal di Surabaya. Maka sejak itu pula secara bertahap hingga sekarang initanah

sengketa diduduki oleh para Tergugat dengan cara mendirikan rumah diatas tanah sengketa dengan alasan suruhan tergugat XCVII (Bupati Wajo) dan Tergugat XCVII mendirikan Sekolah Dasar Negeri 32 Lajokka, Kantor Desa Inalipue, Lapangan Sepak Bola, serta jalan Desa, dan Tergugat XCVIII (proyek Irigasi Bila) membuat saluran Air persawahan.

4. Bahwa, Andai kata keberadaan Tergugat I sampai dengan LXXVII, Tergugat LXXXIII s.d Tergugat XCVII menyewa tanah sengketa sebesar Rp. 1.000.000 per tahun dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh hasil sewa tanah sengketa.
5. Bahwa, oleh karena seluruh obyek sengketa adalah hak milik alm. A. Biola, sedangkan Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh obyek sengketa, karenanya adalah beralasan hukum manakala penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang agar :
  - a) Segala surat-surat yang ada hubungannya dengan obyek sengketa yang dimiliki para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

- b) Para tergugat secara tanggung renteng dibebani kewajiban untuk membayar dwangson (uang paksa) sebesar Rp. 200.000,- per hari kepada Penggugat dalam setiap hari Para Tergugst Lalai memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Peneguran Ketua PN Sengkang sehingga penyerahan seluruh tanah sengketa tersebut kepada penggugat dan turut tergugat.
6. Penggugat telah berapa kali menghubungi para Tergugat secara langsung maupun dengan perantara orang lain atau pemerintah setempat dengan maksud agar para Tergugat mengembalikan tanah sengketa secara baik-baik kepada Penggugat, akan tetapi para Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan.
7. Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini, Para tergugat memindah tangankan sebagian atau keseluruhannya obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim segera meletakkan sita jaminan atas seluruh obyek sengketa.
8. Karena obyek sengketa benar-benar milik alm. A. Biola yang harus diwarisi oleh Penggugat berdasarkan

bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut jika utusan perkara ini dinyatakan segera dijalankan (di eksekusi) terlebih dahulu, meskipun para Tergugat menyatakan Perzet, banding, kasasi, ataupun PK.

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang berkenan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

- a) Mengabulkan seluruh gugatan penggugat
- b) Menyatakan bahwa sita jaminan atas seluruh objek sengketa adalah sah, kuat, dan berharga menurut hukum
- c) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak didusun bacu-bacu Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang terkenal dengan Lompo Arajang, Persil Nomor 32 D.I. luas 6,10 Ha yang dikuasai oleh tergugat
- d) Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris Alm. Andi Biola yang telah meninggal pada tahun 1990 dan karenanya

Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh tanah sengketa tersebut

- e) Menghukum para tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku berhak atas sebagian atau seluruh tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat hukum
- f) Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum dan karenanya penguasaan tersebut tidak sah
- g) Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sewa tanah kepada tergugat masing-masing tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 per tahun terhitung sejak para tergugat tersebut menduduki atau menguasai tanah sengketa hingga para tergugat tersebut menyerahkan kepada penggugat
- h) Menghukum pula para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.200.000,00 per hari setiap para tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhitung



sejak adanya peneguran ketua pengadilan negeri sengkang hingga penyerahan seluruh tanaha sengketa kepada penggugat

- i) Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (eksekusi) sekalipun para tergugat menyatakan perzet, banding, atau PK
- j) Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- k) Atau jika majelis hakim berkehendak lain maka penggugat memohon putusan seadil-adilnya menurut hukum

#### DALAM EKSEPSI TERGUGAT :

Bahwa yang pertama-tama yang dikemukakan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya, menyatakan secara tegas menyangkali dan menolakseluruh dalil dan dalih yang dipancarkan para penggugat yang melalui surat gugatannya, karena dalil dan dalih para penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali.

Bahwa setelah para tergugat mempelajari surat gugatan para penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya yang didaftar di kepaniteraan pengadilan negeri sengkang No.10/PDT.G/2005/PN.SKG. Nampak dan jelas sama sekali kesalahan dan kekeliruan surat gugatan para penggugat tidak bersesuaian dengan hukum acara dan praktek peradilan (syarat-

syarat formal) sebagaimana dikemukakan melalui eksepsi para tergugat sebagai berikut :

1. Didalam surat gugatan para Penggugat telah mengajukan gugatan melalui tergugat I sampai Tergugat XCVIII (Subyek Hukum) diantaranya sebagian telah meninggal dunia.
2. Didalam surat gugatan para Penggugat telah mengajukan gugatan melalui tergugat I sampai Tergugat XCVIII sebagian bukan merupakan subyek hukum seperti Lompo Laua (Tergugat XCI), ini merupakan gelar lompo tanah yang berada didekat obyek sengketa.

Bahwa menurut syarat-syarat formal (Hukum acara perdata dan praktek peradilan) bagi orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, yang ditarik sebagai pihak (Subyek Hukum) adalah ahli warisnya yang dilibatkan sebagai pihak-pihak langsung dalam surat gugatan dengan identitas lengkap dan sempurna.

Tidak lagi melalui/perubahan gugatan mengenai Subyek Hukum Para Ahli Waris yang telah lama meninggal dunia, hal tersebut telah bertentangan hukum acara perdata dan praktek peradilan serta surat kuasa penerimaan kuasa dengan para pemberi kuasa. Dan perbaikan/perubahan gugatan ke II dari para Penggugat tertanggal 2 Agustus 2005, sudah jelas akan mempengaruhi kepentingan tergugat-tergugat, karena dengan perubahan itu tergugat-tergugat akan

mungkin mempersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat sehingga merugikan pihak tergugat-tergugat.

3. Bahwa dalam suraat gugatan para Penggugat telah mendalihkan batas-batas tanah obyek sengketa :

- Sebelah Utara : Sungai, Tanah La Reseng, Tanah Mantawero, Tanah Sawedi, Tanah H. Senong, Kile, M. Jafar, dan Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Tanah La Raseng, Tanah La Dawi, Tanah Mantawero dan Sungai.
- Sebelah Selatan : Tanah Penggugat dan Sungai
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Tanah Penggugat.

Sedangkan batas-batas Ex Tana Arajang alias tanah ornament (Bengko) berdasarkan kenyataannya dilapangan dan sesuai dengan buku tanah rinci di Kantor Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-bats sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Batas Lompo Laua tanah milik yang dikusai Tergugat Tahere, La Cemmang, Buhari, Ambo Intang, Supu, Tahang, Inangga, Kodda, Sawedi, Pabrik H. Senong, Kile, H. Jafar. Lompo Sekkong Tanah Milik dikuasai : H. Sakka, Alm. Bole, Alm. Hadi. Lompo Ballado tanah

milik/dikuasai : La Ona dan Andi Takko. Tanah  
G.G yang dikuasai oleh : Andi Ridwan, Sungai  
Lajokka.

- Sebelah Timur : sungai Kecil, Lompo Sepe
- Sebelah Selatan : Sungai Lamulagora
- Sebelah Barat : Jalan Raya

4. Sedangkan tanah obyek sengketa masih ada pihak-pihak  
ikut menguasai /memiliki tanah ornament tanah arajang  
(Bengko) yang tidak di libatkan ditarik sebagai pihak dalam  
perkara ini adalah sebagai berikut :

- Katte Melle
- Mapa Laifu
- Dimen Pindi
- La Monri
- Ummareng
- Beddu/Macca
- Agraria Propinsi SUL-SEL (Kanwil BPN) Propinsi  
SUL-SEL
- Kepala Desa Mannagae
- Kantor BPN Kabupaten Wajo
- Kepala Sekolah SDN No.31 Inalipue

Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Kube tergugat XXVIII dan  
sertifikat Hak Milik Darul Aksad Tergugat LXXX dan



Sertifikat Hak Milik Maelo Tergugat XCIV. Sehingga oleh karena itu para Penggugat harus menarik / nelibatkan BPN Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini namun kenyataannya tidak dilibatkan maka surat gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa kesalahan Formal surat gugatan para Penggugat, yaitu tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukumnya yang menguasai tanah obtyek sengketa yang tidak digugat, maka instansi pemerintah yang menerbitkan alas atas hak diatas tanah obyek sengketa yang tidak digugat, maupun penentuan luas dan batas-batas yang tidak jelas dan pasti, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan hukum acaara sebagaimana yang diatur dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 8 – 6 – 1976 No. 1424 K/SIP/1975 dan putusannya tanggal 9 – 7 – 1973 No. 81 K /SIP/1971 yang fatwa hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“.....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengaddilan Negeri, bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat

atau tidak dilibatkan dalam perkara ini". (Bunyi Putusan tanggal 8 – 6 – 1976 No. 1424 K/SIP/1975)

"..... Karena setelah diadkannya pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". (Bunyi Putusan tanggal 9 – 7 – 1973 No. 81 K /SIP/1971)

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan ini Para Tergugat yang melalui kuasa hukumnya memohon dihadapan Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

- Mengabulkan eksepsi para tergugat dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatannya, maka Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah gugatan para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum acara perdata (Undang-Undang).

Setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan para Penggugat yang antara Lain dikatakan bahwa tanah perumahan yang terletak di Dusun Bacu-bacue Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang dikenal dengan Lompo Arajang (Ex Ex Tana Arajang) yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XCIII. Para tergugat dalam jawabannya antara lain dikatakan didalam surat gugatan mulai dari tergugat I sampai XCVIII diantaranya sebagian telah meninggal dunia, Tergugat XCI bukan nama orang melainkan gelar Lompo.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat membenarkan kalau ada yang telah meninggal dunia akan tetapi apa yang diterangkan oleh saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dihubungkan lagi dengan risalah panggilan 1 – 7 – 2005 dan 2 – 7 – 2005, surat keterangan kematian yang dibuat oleh kepala desa Inalipue yaitu Drs. Syamsu Bachri diketahui oleh camat Tanasitolo yaitu DRs. H. Andi Suriadi B, M.H. ternyata memang betul sebanyak 24 orang yang digugat telah meninggal dunia.

Menggugat orang yang sudah meninggal dunia sangat jelas menyimpang dari syarat formal dengan mengajukan gugatan yang telah ditujukan kepada pihak Tergugat yang mati tidak akan etrjawab apa yang dijadikan dalil oleh Penggugat semestinya Penggugat menarik ahli warisnya intuk dilibatkan sebagai subyek hukum dalam

perkara ini untuk jelasnya para Tergugat melanggar hak dari Para Penggugat.

Dari penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidaklah sempurna seharusnya para penggugat menggugat pula atau menarik ahli waris yang telah meninggal maka dengan demikian ternyata gugatan para Penggugat tidak lengkap sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima. Oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang kalah maka cukup beralasan hukum untuk menghukum para penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

Adapun pendapat penulis mengenai putusan Majelis Hakim yaitu putusan Majelis Hakim sudah benar tapi masih ada syarat materil yang perlu diperhatikan selain dari syarat formal dari gugatan Penggugat. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tana Arajang ini merupakan milik dari orang tua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat dengan No. Persil No. 32 / D I Kohir No. 464 CI. Orang tua Penggugat merupakan Sullewatang terakhir di kerajaan Lowa dan menjadi Kepala Distrik setelah kerajaan Lowa dan kerajaan Tancung dilebur menjadi satu kecamatan. disini dapat kita lihat adanya kekeliruan dari Penggugat dalam gugatannya, bagaimana suatu Tana Arajang menjadi Hak Milik dari keluarga Raja sedangkan kita ketahui dari pembahasan terdahulu Tana Arajang



merupakan Tanah Jabatan yang tidak dapat diwariskan melainkan dialihkan penguasaannya kepada Raja berikutnya, Tana Arajang bukan merupakan milik raja setelah kepemimpinannya melainkan mengalihkan penguasaan kepada Raja berikutnya. Orang tua Penggugat merupakan pemimpin terakhir sebelum berlakunya UUPA, kita ketahui bahwa setelah berlakunya UUPA Tana Arajang dikuasai oleh Negara sehingga dengan jelas gugatan para Penggugat tidak dapat ditolak karena tidak memenuhi unsur materil suatu gugatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada awalnya Tana Arajang merupakan sawah yang dibuatkan untuk seorang raja sebagai tanah jabatan ketika mulai memangku jabatan sebagai raja di kerajaan Lowa yang pada saat itu dipimpin oleh Arung Lowa. Tujuan dibuatkannya Tana Arajang untuk menjamin hidup raja beserta keluarganya, karena pada waktu itu belum ada gaji atau tunjangan bagi raja. Perubahan bentuk fungsi tanah dilatar belakangi karena adanya pemberontakan DI/TII diseluruh wilayah Wajo termasuk Distrik Lowa menyebabkan rakyat diungsikan kedaerah Ex Tana Arajang untuk mendirikan pemukiman atau rumah-rumah agar lebih diamankan, kebijakan itu diambil pemerintah pada dasarnya untuk menciptakan suasana kondusif pada saat terjadi pemberontakan. Dengan menjadikan Ex Tana Arajang sebagai tempat pengungsian berdampak pada perubahan fungsi tanah. Indikator dasar yang menyebabkan perubahan fungsi tanah ditandai dengan di berlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Ex Tana Arajang beralih ke Negara penguasaannya dan menjadi tanah Negara, dan sebagian

dari Ex Tana Arajang didistribusikan kepada rakyat (Petani) disertai Hak Milik diatas tanah tersebut.

2. Menurut masyarakat dan Pemerintah, daerah Ex Tana Arajang membenarkan kalau Tana Arajang pada saat itu memang betul diperuntukkan untuk penghidupan Raja dan keluarganya sebagai tanah jabatan yang dikuasai raja pada saat dia yang memerintah daerah tersebut sedangkan pada saat raja itu berhenti dengan sendirinya Tana Arajang ini berpindah penguasaannya ke Raja berikutnya, disebabkan Tana Arajang merupakan tanah jabatan. Oleh karena itu Ex Tana Arajang sejak diberlakukannya UUPA tahun 1960 menjadi Tanah Negara. Karena pada waktu itu sudah ada yang namanya gaji bagi kepala pemerintahan dan Status Raja dan Sullewatang sudah tidak ada, jadi tanah Ex Tana Arajang sudah pasti bukan lagi penguasaan Raja dan Sullewatang yang ada diatasnya, sehingga tanah ini beralih dan dikuasai oleh Negara.
3. Menurut Majelis Hakim yang menangani kasus ini, gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Formal acara praktik peradilan, disebabkan dalam isi gugatan para Penggugat dari 101 Tergugat 24 (Dua Puluh Empat) diantaranya telah meninggal dunia, dan 1 bukan merupakan subyek hukum yaitu nama sawah (Lompo Laula) serta batas-batas obyek sengketa yang ada pada dalil-dalil gugatan berbeda dengan yang ada dilapangan, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

dan berhak membayar biaya yang terdapat dalam perkara tersebut. Menurut penulis penggugat salah dalam memasukkan isi gugatan yang menyatakan bahwa Tana Arajang merupakan warisan dari orang tuanya, sedangkan setelah berlakunya UUPA Tana Arajang sudah dikuasai oleh Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak menyangkut teori substantif suatu gugatan. Sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan para Penggugat ditolak.

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintah dapat menjadi orang Netral dan dapat memediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan perdamaian, sehingga perkara ini dapat terselesaikan secepatnya.
2. Agar Pemerintah melalui pihak BPN secara terus menerus melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sofian Husein. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Anonim. 2008. *Penjelasan Masyarakat Dusun Bacu-Bacu*. Arsip Kantor Desa Inalipue, Wajo
- Boedi Harsono. 1992. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Hukum Tanah)*. Djambatan, Jakarta
- Emil Salim. 2008. *Sejarah Tanah Ulayat dan Tana Arajang di Lagosi Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ditinjau dari Sisi Antropolog., Skripsi. (Tidak diterbitkan). Sospol Unhas, Makassar*
- Jhon Salinedeho. 1994. *Masalah Tanah Hak dan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mubyanto. 1994. *Penganttar Ekonomi Pertanian*. LP3S, Jakarta
- Mahmud Tang. 1996. *Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di Bekas Kerajaan Barru Sul-Sel, Indonesia* Grafisch Service Centrum Van Gils B.V. Wageningen.
- Notonegoro. 1984. *Politik Hukum dan pembangunan Agraria Indonesia*, Jakarta
- Pananrangi. 1990. *Tata Guna Tanah (Pola Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional)*. UNHAS, Makassar
- Soepomo. 1965. *Sistem Hukum Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Syamsul Bakhri. 1989. *Pola Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sul-Sel.
- Widjaya. 2001. *Analisis Statistik Dengan Program Spss 10.0*. Alfa Beta, Bandung.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 :**

Surat Keterangan Penelitian

- Kantor BPN Kabupaten Wajo
- Kantor Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

### **Lampiran 2 :**

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang

No. 10/PDT.G/2005/PN. SENGGANG

# LAMPIRAN 1 :

SURAT KETERANGAN PERILAKU DAN KAWIN ORANG DESA MULLPE

SURAT KETERANGAN PERILAKU DAN KAWIN ORANG DESA MULLPE



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**  
Jalan Pahlawan No. 30 Telp. (0485) 21125 Sengkang  
Provinsi Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 01 /S.ket.73.13/I/2011

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

**N a m a** : Drs. H.A. MAKMUR, AK.MM  
**NIP** : 19621231 198203 1 023  
**J a b a t a n** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Menerangkan bahwa :

**N a m a** : ARNAN SAPUTRA  
**No. Pokok** : B111 06 691  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Telah melakukan Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo yakni Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara. Guna penyusunan bahan Skripsi " Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Arajang Berdasarkan UUPA TH. 1960". Sesuai Permintaan Fakultas Hukum UNHAS Makassar

Surat Nomor : 11230/ H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 20 Desember 2010.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 19 Januari 2010

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO



**Drs. H.A. MAKMUR, AK.MM**  
NIP. 19621231 198203 1 023





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DESA INALIPUE

Alamat : Jl. Poros Pare-pare – Sengkang Kode Pos 90951

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Arsyad Tahir

Jabatan : Kepala Desa Inalipue

Menerangkan bahwa :

Nama : Arnan Saputra

Nim : B 111 06 691

Bagian : Hukum Keperdataan

Diketahui bahwa di atas telah melakukan penelitian pada wilayah pemerintahan kami dengan melakukan wawancara dengan penduduk setempat guna menghimpun data untuk penyelesaian skripsi yang berjudul : " Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Arajang Berdasarkan UUPA Th. 1960". Sesuai dengan surat penelitian yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unhas Makassar.

Surat ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Inalipue, 9 Januari 2011

Kepala Desa Inalipue,



Muh. Arsyad Tahir

LAMPIRAN 2 :

**PUTUSAN PN. SENGKANG  
NO. 10/PDT.G/2005/PN. SENGKANG**

PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SENGKANG

PERKARA PERDATA  
No. 010/PDT.G/2005/PN.SKG

TGL. 24 NOPEMBER 2005

A  
N  
T  
A  
R  
A

1. Drs. ANDI SYAMSU ALAM
2. ANDI NIRWANA

MELAWAN

ANDI TAKKO DKK ( 101 TERGUGAT )

## P U T U S A N


NO. 010/PDT. G/2005/PN. SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Drs. ANDI SYAMSUL ALAM, bertempat tinggal di Jalan Kaliwaron Nomor 122 Surabaya, Pekerjaan Pengusaha;
  2. ANDI NIRWANA, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Sengkang Kabupaten Wajo;
- Selanjutnya disebut sebagai PAPA TERGUGUAT.

Melawan



- I. ANDI TAKKO;
- II. LARULANG;
- III. MUH. AMIN;
- IV. H. MUH. SENONG;
- V. MUH. TAHIR;
- VI. AMBO UPE;
- VII. MUH. NUNG;
- VIII. H. ABD. MAJID;
- IX. H. ISMAIL;
- X. MUH. ARIFIN;
- XI. ABD. HALIM;
- XII. LAKANAUNG;
- XIII. MINA;
- XIV. SARAKA;
- XV. DAWANG;
- XVI. RONGGO;
- XVII. AGUS;
- XVIII. KUBE;
- XIX. LAMIDI;
- XX. SAMESU;
- XXI. LAROKENG;
- XXII. ILALA;

- XXIII. LADAWI;  
XXIV. IDALE;  
XXV. H. BEDDU;  
XXVI. LAIANENG;  
XXVII. LAITE;  
XXVIII. BATTIARE;  
XXIX. LAFELLA;  
XXX. LAMANDE;  
XXXI. LASARA;  
XXXII. LAWELLO;  
XXXIII. LAHALI;  
XXXIV. H. PARE'NAE;  
XXXV. AMIN;  
XXXVI. LAMERRA;  
XXXVII. H. INDO DALA;  
XXXVIII. BAKRI;  
XXXIX. TENRI;  
XL. LASAME;  
XLI. TERE;  
XLII. LAIFU;  
XLIII. HAJAR;  
XLIV. JINTANG;  
XLV. SITI;  
XLVI. H. ARSYAD;  
XLVII. HADENG;  
XLVIII. LANDUNG;  
XLIX. MADDE;  
L. IGATTA;  
LI. IDAHANG;  
LII. SAMSU;  
LIII. KASAU;  
LIV. WENNA;  
LV. LARAFI;  
LVI. SUSSA;  
LVII. LANIA;  
LVIII. TERENG;



- LXX. PANGATE;  
LXI. PADDAI;  
LXII. JEMPENG;  
LXIII. LAUPE;  
LXIV. LASULE;  
LXV. TUNE;  
LXVI. LABANDUNG;  
LXVII. PARE' NAE;  
LXVIII. ILONA;  
LXVIII. Hj. PAJU;  
LXX. BEDDU;  
LXX. WAHE;  
LXXI. H. DULLAH;  
LXXII. TELLONG;  
LXXIII. LACNA;  
LXXIV. LACDI;  
LXXV. BUHARI;  
LXXVI. AMBO INTANG;  
LXXVII. TAHERE;  
LXXVIII. CEMMANG;  
LXXIX. CILLO;  
LXXX. DARUL AKSA;  
LXXXI. HASAN;  
LXXXII. DAWI;  
LXXXIII. Hj. St. HALIJAH;  
LXXXIV. M. ILYAS;  
LXXXV. MASE SAREDDA;  
LXXXVI. HADI;  
LXXXVII. BOLE;  
LXXXVIII. H. SAKKA;  
LXXXIX. A. RIDWAN;  
XC. LASENNA;  
XCI. LAULA;  
XCII. LAKALLI;  
XCIII. AB. ALI;  
XCIV. MAELO;

- XCV. KEPALA DESA INALIPUE;
- XCVI. KEPALA SEKOLAH SD NEGERI NO. 32 LA JOKKA;  
Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun BACU-BACU Desa Inalipue Kecamatan TANASITOLO, Kabupaten WAJO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XCVI (PARA TERGUGAT);
- XCVII. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN WAJO, berkedudukan di Sengkang Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat XCVII;
- XCVIII. PROYEK IRIGASI BILA, berkedudukan di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat XCVIII;
- Atau kesemuanya secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai PARA TERGUGAT atau Tergugat-tergugat;
- XCIX. ANDI CANNU;

C. ANDI HARIATI;

CI. ANDI YTIMAH;

Masing-masing bertempat tinggal di Sengkang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2005 yang diterima dan didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 1 Juni 2005 di daftar di bawah Nomor 10/FDT. G/2005/PN. SKG telah mengajukan gugatan kepada para tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

ADAPUN OBYEK YANG MENJADI SENGKETA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Bacu-bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, terkenal di Lompo Arajang Persil No. 32 D.1, luas seluruhnya kurang lebih 6,19 Ha. Akan tetapi yang menjadi sengketa hanya seluas kurang lebih 6,10 Ha. Atau luasnya yang pasti baru dapat diketahui.

Pada waktu pemeriksaan/pengukuran obyek sengketa tersebut, yang kini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat LXXVIII, dan Tergugat LXXXIII s/d Tergugat XCVIII dengan batas-batas sebagai berikut:

Pada sebelah utara berbatas sungai, tanah La Raseng, Mantawero, Sawedi, H. Senong, Kile M, Jafar dan tanah Penggugat;

Pada sebelah timur berbatas dengan tanah La Raseng, tanah La Dawi, tanah Mantawero dan sungai;

Pada sebelah selatan berbatas dengan sungai, tanah Penggugat;

Pada sebelah barat berbatas dengan jalan raya dan tanah Penggugat;

Tanah sawah yang terletak yang terletak di Dusun Bacu-bacu, Desa InalipuE, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, terkenal di Lompo Salo, Persil No. 34 S.II, luas seluruhnya kurang

lebih 2,22 Ha. akan tetapi yang menjadi sengketa hanyalah seluas kurang lebih 1,60 Ha atau luas yang pasti baru dapat diketahui pada waktu pemeriksaan/pengukuran obyek sengketa tersebut, yang kini dikuasai:

Yang dikuasai oleh Tergugat LXXIX (CILLO) seluas kurang lebih 0,40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Dg. Paliweng;
- Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Ballonggo dan sawah yang dikuasai oleh Hasan;
- Pada sebelah barat berbatas dengan sawah Penggugat dan sungai;

2.2. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXI (Hasan) seluas kurang lebih 0,60 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara berbatas dengan sawah yang dikuasai Darui Aksa, sawah yang dikuasai Cillo dan sawah Penggugat;
- Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Bailonggo dan Pannu;



- Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Bakri, Andi Husain dan sawah Pannu;
  - Pada sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- 2.3. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXX (Darul Aksa) seluas kurang lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Pada sebelah utara berbatas dengan sungai;
  - Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Penggugat;
  - Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah yang dikuasai oleh Hasan;
  - Pada sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- 2.4. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXII (Dawi) seluas kurang lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Pada sebelah utara berbatas dengan sungai;
  - Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Penggugat;
  - Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Penggugat;
  - Pada sebelah barat berbatas dengan sungai;




- ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1. Bahwa, Andi Biola meninggal pada tanggal 05 Maret 1990 di Surabaya, namun di masa hidupnya telah kawin dua (2) kali dan dalam perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama I. Mojjo Dg. Tawero melahirkan dua (2) anak yaitu Andi Aminuddin dan Andi Ridwan (suami dan ayah dari Turut Tergugat) dan dalam perkawinannya dengan isteri keduanya yang bernama Indo Tang Dg. Makanang melahirkan pula dua orang anak yaitu Andi Nirwana dan Drs Andi Syamsu Alam (Penggugat);
  2. Bahwa, almarhum Andi Biola disamping meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta kekayaan yaitu tanah dan sawah sengketa poin 1 dan 2 gugatan ini dan seluruh tanah sengketa tersebut pada mulanya adalah tanah negara (tanah ornamen) yang lebih dikenal tanah Arajang. Akan tetapi pada tahun 1961, Andi Biola memohon kepada Pemerintah agar tanah sengketa diberikan kepadanya (Andi Biola) dan atas permohonan tersebut Pemerintah mengabulkannya dan karenanya sejak tahun 1961 seluruh tanah sengketa (obyek sengketa poin 1 dan 2 termasuk tanah perumahan dan tanah sawah yang sekarang ini tetap dalam penguasaan penggugat terdaftar

dalam buku rinci di kantor PBB, Kabupaten Bone atas nama Andi Biola sampai sekarang ini dan sejak itu pula Andi Biola membayar PBBnya dan menguasai hingga Andi Biola meninggal dunia;



3. Bahwa, pada tahun 1979, Andi Biola sudah sakit-sakitan dan kebanyakan berada/bertempat tinggal di Surabaya (Jawa Timur) maka sejak itu pula secara bertahap hingga sekarang ini tanah sengketa poin 1 (satu) dikuasai/diduduki oleh tergugat I sampai dengan Tergugat LXXVIII dengan cara mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut dengan alasan atas suruhan/izin dari Tergugat XCVII dan Tergugat XCVII mendirikan Sekolah Dasar Negeri No. 32, mendirikan Kantor Desa InalipuE dan membangun lapangan sepak bola serta jalan desa dan Tergugat XCVIII membuat saluran air dan bahkan Tergugat III, VII, X, XI, LXVII, LXVIII, LXXIII, LXXII s/d Tergugat XCIV dan XCVI telah membayar sebagian tanah sengketa poin 1 (satu) untuk dan atas nama masing-masing Tergugat tersebut tanpa izin Andi Biola alm. Atau Ahli Warisnya dan juga tanpa izin alm. Andi Biola atau Ahli Warisnya Tergugat LXXIX menguasai sawah sengketa poin 2.1, Tergugat LXXXI menguasai sawah sengketa poin 2.2, Tergugat LXXX menguasai sawah sengketa poin 2.3, serta Tergugat LXXXII menguasai sawah sengketa poin 2.4, sehingga dengan demikian penguasaan seluruh obyek sengketa tersebut diatas oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum;
4. Bahwa, oleh karena tanah sengketa poin 1 (satu) dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat LXXVIII dan Tergugat LXXXIII s/d Tergugat XCVIII serta Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII menguasai obyek sengketa poin 2 (dua) secara melawan hukum sehingga Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik pelanjut atas tanah sengketa tersebut tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut;  
Bahkan andai kata keberadaan Tergugat I s/d LXXVII, Tergugat LXXXIII s/d Tergugat XCVII menyewa tanah sengketa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per rumah per tahun dari Penggugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat dan Turut Tergugat dapat memperoleh hasil sewa tanah sengketa poin 1 (satu),



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-tahun per-rumah akan tetapi oleh karena tanah sengketa poin 1 dikuasai Tergugat I s/d Tergugat LXXVIII dan Tergugat LXXXIII s/d Tergugat XCVII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti-rugi berupa sewa tanah dari obyek sengketa poin 1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dan Turut Tergugat terhitung sejak Para Tergugat tersebut menguasai tanah sengketa poin 1. kepada Penggugat dan Turut Tergugat. Dan obyek sengketa poin 2 dapat pula menghasilkan gabah sebanyak 12 Ton gabah setiap kali panen, sedangkan obyek sengketa 2 tersebut dalam setahun 2 (dua) kali panen, maka hasil obyek sengketa poin 2 setiap tahunnya adalah sebanyak 2 x 12 ton gabah, namun hasil obyek sengketa poin 2 tersebut tidak dapat dinikmati Penggugat dan Turut Tergugat, karena obyek sengketa poin 2 tersebut secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII, dan untuk itu beralasan hukum pula manakala Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi berupa hasil obyek sengketa poin 2 kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebanyak 24 ton gabah setiap tahunnya, terhitung sejak Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII menguasai tanah sengketa poin 2 hingga penyerahan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

5. Bahwa, oleh karena seluruh obyek sengketa adalah hak milik alm. Andi Biola, sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh obyek sengketa tersebut, karenanya adalah beralasan hukum manakala Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang agar:

- a. segala surat-surat yang ada hubungannya dengan seluruh obyek sengketa yang dimiliki Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- b. Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani kewajiban untuk membayar dwangson (uang paksa) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat dan Turut Tergugat dalam setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi/menjalankan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Peneguran Ketua Pengadilan Negeri Sengkang hingga penyerahan seluruh tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena Penggugat telah beberapa kali menghubungi para Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain atau Pemerintah setempat dengan maksud agar Para Tergugat mengembalikan seluruh tanah sengketa secara baik-baik kepada Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi para Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;

7. Bahwa, Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini, Para Tergugat memindahtangankan sebagian atau seluruh tanah sengketa kepada pihak lain, menyebabkan Penggugat kesulitan untuk memperoleh kembali seluruh tanah sengketa, maka untuk itu Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang segera meletakkan sita jaminan atas seluruh obyek sengketa tersebut

8. Bahwa, oleh karena seluruh obyek sengketa benar-benar milik adalah hak milik alm. Andi Biola yang harus diwarisi oleh Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut jika putusan perkara ini dinyatakan segera dijalankan (di eksekusi) terlebih dahulu, meskipun para Tergugat menyatakan Perzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang berkenan menjatuhkan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan atas seluruh obyek sengketa adalah sah, kuat dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa Poin 1 (satu), yang terletak di Dusun Bacu-Bacu, Desa InalipuE, Kecamatan Tanasitolc, Kabupaten Wajo yang terkenal di Lompo Arajeng, Persil No. 32 D.I luas 6,10 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IXXIII dan Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII dengan batas-batas:

- Pada sebelah utara berbatas sungai, tanah La Raseng, Mantawero, Sawedi, H. Senong, Kile, M Jafar dan tanah Penggugat;
- Pada sebelah timur berbatas dengan tanah La Raseng, tanah La Dawi, tanah Mantawero dan sungai;
- Pada sebelah selatan berbatas dengan sungai, tanah Penggugat;
- Pada sebelah barat berbatas dengan jalan raya dan tanah Penggugat;

Dan tanah sengketa poin 2 (dua) yang terletak di Dusun Bacu-bacu, Desa InalipuE, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, terkenal di Tempo Sulo, Pasal No. 31 & 32, luas kurang lebih 1,60 Ha dengan perincian:

A. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXIX (CILLO) seluas kurang lebih 0,40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Dg. Paliweng;
- Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Ballonggo dan sawah yang dikuasai oleh Hasan;
- Pada sebelah barat berbatas dengan sawah Penggugat dan sungai;

B. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXI (Hasan) seluas kurang lebih 0,60 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara berbatas dengan sawah yang dikuasai Darul Aksa, sawah yang dikuasai Cillo dan sawah Penggugat.
- Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Ballonggo dan Pannu;
- Pada sebelah selatan berbatas dengan sawah Bakri, Andi Husain dan sawah Pannu;
- Pada sebelah barat berbatas dengan jalan raya;

C. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXX (Darul Aksa) seluas kurang lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Pada sebelah timur berbatas dengan sawah Penggugat;



- Pada sebelah selatan berbatasan dengan sawah yang dikuasai oleh Hasan;

- Pada sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

D. Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXII (Dawi) seluas kurang lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara berbatasan dengan sungai;

- Pada sebelah timur berbatasan dengan sawah Penggugat;

- Pada sebelah selatan berbatasan dengan sawah Penggugat

- Pada sebelah barat berbatasan dengan sungai;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris sah dari alm. Andi Biola yang telah meninggal pada tahun 1990 dan karenanya Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh tanah sengketa tersebut (tanah sengketa poin 1 dan 2);

5. Menghukum kepada para tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku berhak atas sebagian atau seluruh tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa poin 1 (satu) oleh Tergugat I s/d Tergugat LXXVII dan penguasaan tanah sengketa poin 2 (dua) oleh Tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII adalah penguasaan yang melawan hukum dan karenanya penguasaan tersebut adalah tidak sah;

7. Menghukum kepada Tergugat I s/d LXXVII dan Tergugat LXXXIII s/d Tergugat XCVIII untuk membayar ganti rugi berupa sewa tanah kepada Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun, terhitung sejak Para Tergugat tersebut menduduki/menguasai tanah sengketa poin 1 (satu) hingga para Tergugat tersebut menyerahkan kepada Penggugat;

Dan menghukum pula tergugat LXXIX s/d Tergugat LXXXII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan Turut Tergugat berupa hasil sawah sengketa poin 2 (dua) sebanyak 24 ton gabah pertahun dari dua kali panen pertahun hingga Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat;



8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhitung sejak adanya Peneguran Ketua Pengadilan Negeri Sengkang hingga penyerahan seluruh tanah sengketa poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

9 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (eksekusi) sekalipun Para Tergugat menyatakan Perzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat hadir di muka persidangan kuasanya bernama H. MUHAMMAD YUSUF KALLOLO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di legalisir oleh ANDI SURYA NUSA, SH. tanggal 12 Juli 2005 Legalisasi NO. 34/SK. PDT/2005/PN. SKG. Sedangkan pihak Para Tergugat hadir kuasanya ACHMAD BEDDU MASALANRA, SH. dan ABIDIN HABB, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2005 legalisasi NO. 418/LG/Not/VII/2005 oleh Notaris MUHTAR, SH. sebagai kuasa dari tergugat: I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI dan Surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2005 legalisasi NO. 142/LG/Not/VIII/2005 oleh Notaris MUHTAR, SH. sebagai kuasa dari Tergugat XCVII. Sedangkan untuk Tergugat III, VI, VIII, XIV, XX, XXIV, XXV, XXIX, XXXII, XXXV, XLI, XLII, LII, LIII, LIV, LVI, LX, LXI, LXIII, LX, LXXV, LXXVI, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, LXXXVII, XC, XCI, XCIII, XCIV, dan XCVIII, serta Turut Tergugat walaupun telah

dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 1 dan 2 Juli 2005 tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mencernaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menunjuk salah satu Hakim sebagai mediator namun tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Para Penggugat yang atas pertanyaan, Para Penggugat menerangkan ada nomor yang belum tercantum yaitu dari nomor XX langsung ke nomor XXII jadi di tambah nomor tergugat XXI, pada halaman 10 mengenai tanggal semestinya tanggal 14 Juni 2005 tertulis tanggal 24 Juni 2005 Para Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, XCVII mengajukan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2005 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa yang pertama-tama yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, dan XCVII yang melalui kuasa hukumnya, menyatakan secara tegas menyangkali dan menolak seluruh dalil dan dalih yang dipancarkan Para Penggugat yang melalui Surat Gugatannya, karena dalil dan dalih Para Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali;

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari surat gugatan Para Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang No. 10/Pdt.G/2005/PN.SKG. Nampak dan jelas sama sekali kesalahan dan kekeliruan



surat gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian dengan Hukum Acara dan Peraktek Peradilan(syarat-syarat formal) sebagaimana kami kemukakan melalui EKSEPSI yang terurai sebagai berikut:

1. Didalam surat gugatan Para Penggugat telah mengajukan gugatan mulai Tergugat I sampai dengan Tergugat XCVIII (subyek hukum) diantaranya sebagian telah meninggal dunia hal ini:

- |                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| 1. MUH. AMIN     | (almarhum)                              | Tergugat III     |
| 2. AMBO UPE      | (almarhum)                              | Tergugat VI      |
| 3. H. ABD. MAJID | (almarhum)                              | Tergugat VII     |
| 4. SARAKA        | (almarhum)                              | Tergugat XIV     |
| 5. KUBE          | (almarhum)                              | Tergugat XVIII   |
| 6. IDALLE        | (almarhum)                              | Tergugat XXIV    |
| 7. H. BEDDU      | (almarhum)                              | Tergugat XXV     |
| 8. LAFFLIA       | (almarhum)                              | Tergugat XXIX    |
| 9. LAWELLO       | (almarhum)                              | Tergugat XXXII   |
| 10. TERE         | (almarhum)                              | Tergugat XLI     |
| 11. LAIFU        | (almarhum)                              | Tergugat XLII    |
| 12. KPSAU        | (almarhum)                              | Tergugat LIII    |
| 13. WENNA        | (almarhum)                              | Tergugat LIV     |
| 14. SUSSA        | (almarhum)                              | Tergugat LVI     |
| 15. LANIA        | (almarhum)                              | Tergugat LVII    |
| 16. PADDAI       | (almarhum)                              | Tergugat LX      |
| 17. JEMPENG      | (almarhum)                              | Tergugat LXI     |
| 18. BEDDU        | (almarhum)                              | Tergugat LXIX    |
| 19. BUHARI       | (almarhum)                              | Tergugat LXXV    |
| 20. HASAN        | (almarhum)                              | Tergugat LXXXI   |
| 21. HADI         | (almarhum)                              | Tergugat LXXXVI  |
| 22. BOLE         | (almarhum)                              | Tergugat LXXXVII |
| 23. AMBO ALI     | (almarhum)                              | Tergugat XCIII   |
| 24. MAELO        | (almarhum)                              | Tergugat XCIV    |
| 25. AMIN         | Tidak dikenal<br>oleh orang Lajokka     | Tergugat XXXV    |
| 26. LAULA        | Gelar Lompo Tanah<br>bukan nama manusia | Tergugat XCI     |



Lompo Laula berbatasan dengan Lompo  
Arajang letaknya sebelah utara obyek  
sengketa poin 1 (satu)

Bahwa menurut syarat-syarat formal (Hukum Acara Perdata dan  
Peraktek Peradilan) bagi orang-orang yang sudah lama meninggal  
dunia, yang ditarik sebagai pihak (subyek hukum) adalah ahli  
warisnya yang dilibatkan sebagai pihak-pihak langsung dalam  
surat gugatan dengan identitas lengkap dan sempurna.

Tidak lagi melalui/perubahan gugatan mengenai Subyek Hukum Para  
Ahli Waris yang telah lama meninggal dunia, hal tersebut telah  
bertentangan hukum acara perdata dan peraktek peradilan serta  
surat kuasa penerima kuasa dengan Para Pemberi Kuasa.

Dan perbaikan/perubahan gugatan yang ke II dari Para Penggugat  
tertanggal 2 Agustus 2005, sudah jelas akan mempengaruhi

kepentingan tergugat-tergugat, karena dengan perubahan itu

tergugat-tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya

atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak

tergugat-tergugat, oleh karena itu bagi tergugat-tergugat akan

lebih menguntungkan apabila tidak diadakan perubahan gugatan,

sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya melalui kuasa

hukumnya terhadap perbaikan/perubahan gugatan ke II oleh kuasa

Para Penggugat tertanggal 2 Agustus 2005 dengan menyatakan

menolak atas perbaikan dan perubahan gugatan tersebut oleh

kuasa Para Penggugat

Bahwa atas penolakan perbaikan/perubahan surat gugatan Para

Penggugat aquc, sehingga oleh karena itu Majelis hakim yang


memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar dan beralasan

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat telah mendalilkan  
batas-batas tanah obyek sengketa:

A. Tanah obyek sengketa yang bergelar Lompo Arajang (tanah  
ornament), Tanah Arajang alias tanah bengko point (I)  
adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara - sungai, Tanah La Reseng, Tanah  
Mantawero, Tanah Sawedi, Tanah H.



Senong, Kile, Muh. Jafar dan Tanah  
Penggugat.

- sebelah Timur - Tanah La Raseng, tanah La Dawi, Tanah Mantawero dan Sungai
- sebelah Selatan - sungai dan tanah Penggugat
- sebelah Barat - Jalan raya dan Tanah Penggugat

Sedangkan batas-batas tanah Arajang (ornament) alias tanah bengko berdasarkan kenyataannya dilapangan dan sesuai dengan buku tanah rinci di Kantor Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara - batas Lompo Laula tanah milik dikuasai:

1. TAHIREE Tergugat LXXVII
2. LA CEMMANG Tergugat LXXVIII
3. BUHARI Tergugat LXXV
4. AMBO INTANG Tergugat LXXVI
5. SUPU
6. TAHANG
7. INANGGA
8. KODDA
9. SAWEDI
10. Pabrik H. Senong Tergugat IV
11. KILE
12. M JAFAR

Lompo Sekkong Tanah milik/dikuasai:

1. H. SAKKA Tergugat LXXXVIII
2. BOLE (alm) Tergugat LXXXVII
3. HADI (alm) Tergugat LXXXVI

Lompo Ballado tanah milik/dikuasai:

1. LA ONA Tergugat LXXIII
2. ANDI TAKKO Tergugat I

Tanah G.G. yang dikuasai oleh

- ANDI RIDWAN Tergugat LXXXIX
- SUNGAI LAJOKKA





- sebelah Timur - sungai kecil/lompo Sepe
- sebelah Selatan - sungai Lamulagora
- sebelah Barat - Jalan Raya

B. Tanah obyek sengketa yang bergelâf Lompo Salo (tanah sawah ornament) Tanah Bengko poin 2 adalah sebagai berikut:

2-1 :

Yang dikuasai oleh Tergugat LXXIX (CILIO) seluas kurang lebih 0,40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara - sungai;
- sebelah Timur - Daeng Paliweng;
- sebelah Selatan - sawah Ballonggo dan sawah yang dikuasai oleh Hasan;
- sebelah barat - sawah Penggugat dan sungai;

Bedangkan tanah sawah yang dikuasai oleh CILIO adalah tanah restribusi pada tahun 1964 kepada REMMANG (Pewaris) yang berasal dari tanah ornamen Lompo Salo berdasarkan kutipan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INPEKSI AGRARIA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENGGARA No Sk. 56/XVII/164/2/1964 sebanyak 3 petak dengan batas-batas sebagai berikut: luas ± 0,30 Ha

- sebelah Utara - sunoai Lamugora
- sebelah Timur - Beddu/Madda sebelah timurnya Dg. Paliweng
- sebelah Selatan - Ummareng/Baha - selatannya Maleng Baru - Ballonggo.
- sebelah Barat - sawah Penggugat waris dari Ibunya Hibah dari La Dawi (tanah restribusi La Dawi)


Seharusnya Para Penggugat menarik/melibatkan dalam perkara ini:

1. AGRARIA PROPINSI SUL-SEL (KANWIL BPN) Propinsi Sul-Sel.
2. BEDDU/MADDA
3. UMMARENG/MALENG/ sebagai subyek hukum perkara ini.

2-2 :

Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXI (HASAN) alm. seluas kurang lebih 0,60 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara - sawah yang dikuasai Darul Aksa,



sawah yang dikuasai Cillo dan

sawah Penggugat;

- sebelah Timur - sawah Ballonggo dan Pannu;
- sebelah Selatan - sawah Bakri, Andi Husain dan sawah Pannu;
- sebelah Barat - jalan raya;

Sedangkan tanah sawah yang dikuasai oleh ahli waris HASAN

(alm) adalah 9 petak tanah Restribusi pada tahun 1964

kopada HASAN seluas 0,30 Ha yang berasal dari Tanah Ornamen

Lompo Salo berdasarkan kutipan SURAT KEPUTUSAN KEPALA

INSPEKSI AGRARIA PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA No.

56/XVII/164/2/1964 9 petak.

Seharusnya Para Penggugat menarik/melibatkan dalam perkara ini:

AGRARIA PROPINSI SULAWESI SELATAN (Kanwil BPN) MAKASSAR

-3

yang dikuasai oleh Tergugat LXXX (Darul Akxa) seluas kurang

lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara - sungai Lamulagora
- sebelah timur - sawah Penggugat beli dari anak Compang Dg. Mattawang
- sebelah selatan - sawah Hasan Tanah Restribusi
- sebelah barat - berbatas dengan jalan raya;

Tanah obyek sengketa ini terikat sertifikat hak milik atas nama Darul Akxa, asalnya hasil penukaran tanah milik Darul Akxa tempat kantor Desa Managae (dulu kantor Desa Sabbang Lowa)

Seharusnya Para Penggugat menarik/melibatkan dalam perkara ini:

1. Kepala Desa MannagaE (Lajokka)

2. Kantor BPN Kabupatèn Wajo.

2-3

Yang dikuasai oleh Tergugat LXXXII (LA DAWI) seluas kurang

lebih 0,30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara - sungai Lamulagora

- sebelah timur - sawah Penggugat pemberian dari La Dawi Ibu Penggugat
- sebelah selatan - sawah Penggugat pemberian dari La Dawi kepada Ibu Penggugat.
- sebelah barat - sungai lamulagora;

Pahwa tanah obyek sengketa maupun tanah penggugat sebagai warisan dari ibunya yang bernama Indo Tang Dg. Makanang hibah dari La Dawi pada tahun 1974 yang berasal dari Lompo Salo tanah Ornamen berdasarkan kutipan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA No. 56/XVII/164/2/1964 sedangkan tanah sawah Penggugat di Lompo Salo lainnya asal dari pembelian dari Hj. Andi Naisah Fachruddin ahli waris Compang Dg. Mattawang Penggugat beli tanggal 20 Januari 1997.

Namun asal-usul tanah milik Compang Daeng Mattawang yang dibeli Penggugat adalah hasil penukaran tanah milik compang Dg. Mattawang dipakai kantor Desa Latenri Musu dan Sekolah SDN No Lajokka dekat kantor Desa Tenralipul.


Sehingga oleh karena itu Para Penggugat harus menarik/melibatkan dalam perkara ini:

1. Kepala Sekolah SDN Nomor Lajokka dekat kantor Desa TonralipulE dan Pengurus Masjid dan Ahli Waris Compang Daeng Mattawang
2. Kantor Kanwil BPN Sulawesi Selatan di Makassar

Bahwa pihak-pihak yang dikemukakan oleh kuasa Para Tergugat Para Penggugat tidak menarik/melibatkan sebagai pihak dalam perkara ini maka sesuai dengan hukum acara perdata/peraktek peradilan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Sedangkan tanah obyek sengketa poin 1 masih ada pihak-pihak ikut menguasai/memiliki tanah ornamen tanah arajang (bengko) yang tidak dilibatkan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. KATTE MELE
2. MAPA LAIFU
3. DIMENG PINDI
4. LA MONRI MANNU



5. MAPPANGARA JEMPENG
6. BUNNA DARISE
7. PASA KASENG
8. WEWANG
9. NONGKI

Dengan masih adanya pihak-pihak yang menguasai/menikamati tanah obyek sengketa poin 1 tanah arajang yang tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka berdasarkan hukum acara dan peraktek peradilan surat gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan lengkap kesalahan formal, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Tanah obyek sengketa poin 1 Bakri (Tergugat XXXVIII) dan MERRA (Tergugat XXXVI) yang ditempatinya terikat sertifikat hak milik atas nama Songgo alias Ambo Lasce yang masih tidak tergugat adalah sebagai berikut:

1. LA BACO
2. SYAMUDDIN
3. LA MERO
4. LA CO
5. ABD GANI
6. MELLE
7. H. DALA
8. ALIMIN

Sertifikat hak milik Kube tergugat XVIII dan sertifikat hak milik Darul Aksa Tergugat LXXX dan sertifikat hak milik Maejo Tergugat XCIV.

Sehingga oleh karena itu Para Penggugat harus menarik/melibatkan BPN Kabupaten Wajo sebagai pihak dalam perkara ini namun kenyataannya tidak melibatkan maka surat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan adanya bangunan KUD (Koperasi Unit Desa) berupa gudang dan penjemuran gabah di atas tanah obyek sengketa poin 1 akan tetapi Pengurus KUD Lowa tidak di gugat/ tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa kesalahan formal surat gugatan Para Penggugat, yaitu tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukum yang menguasai Tanah, obyek sengketa yang tidak digugat, maka instansi Pemerintah yang menerbitkan alas atas hak di atas tanah obyek sengketa yang tidak digugat, maupun penentuan luas dan batas-batas yang tidak jelas dan pasti maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana yang diatur dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/SIP/1975 dan putusannya tanggal 9-7-1973 81 K/SIP/1971 yang fatwa hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

- Putusan tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/SIP/1975 fatwa hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

"..... Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak melibatkan dalam perkara ini"

- Putusan tanggal 9-7-1973 No 81 K/SIP/1971 yang fatwa hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

"..... karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat yang melalui kuasa hukumnya memohon dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

- mengabukan eksepsi poin 1 sampai dengan 5 dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini.



DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi yang terurai di atas.

Bahwa setelah I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXI, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, dan XCVII yang melalui kuasa hukumnya mempelajari surat gugatan Para Penggugat secara cermat, maka dengan ini kami menyatakan secara tegas menyangkali dan menolak semua dalil dan dalih yang dipancarkan Para Penggugat didalam surat gugatannya kecuali yang diakui Para Penggugat yang secara nyata maupun yang diakui Para Penggugat secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan hak Para Tergugat.

Sebab yang tidak benar tanah obyek sengketa poin (1) dan poin (2) sebagai tanah warisan Para Penggugat sebagai miliknya, melainkan yang benar adalah tanah obyek sengketa poin (1) dan poin (2) Tanah Ornamen (Arajang/Bengko) yang bergelar Lompo Arajang dan Lompo Salo, yang berbentuk tanah sawah dan kedua-duanya di gelar tanah Arajan (tanah bengko) sejak Pemerintahan Belanda-Jepang sampai Merdeka. Hukum adat yang mengatur siapa yang menjadi Kepala Distrik Lowa (Sulewatan Lowa) sepanjang masa jabatannya adat memberikan hak menguasai/menikmati hasilnya:

1. ANDI MUHAMMAD (Sulewatan Lowa) PETTA MACOA - 1930
2. ANDI ZAINAL ABIDIN FARID (Sulewatan Lowa) PETTA MALOLOE,
3. ANDI MUHAMMAD KASENG (Sulewatan Lowa)
4. ANDI MUH. BAZIR (Sulewatan Lowa) ARUNG ANABANUA
5. ANDI BIOLA (Sulewatan Lowa) terakhir dan 1962

Distrik LOWA dan Distrik Tancung disatukan menjadi Kecamatan Tanasitolo - Camat 1. ANDI ACHMAD, sedangkan ANDI BIOLA menjadi Perwakilan di Lajakka.

ada Tahun 1955, sehubungan dengan gangguan keamanan DI/TII-  
 Pemerintah (Kepala Distrik Lōwa) mengintruksikan kepada semua  
 arganya masuk berkumpul di Lajokka dan sebagian mendirikan rumah  
 batas tanah Arajang obyek sengketa point (1).

- |               |                                |             |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 1. GENDA      | Kepala Kampung Pollappo        |             |
| 2. LA TAMBANG | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | 1. Muh. Tahir                  | T (V)       |
|               | 2. Hadeng                      | T (XIVII)   |
|               | 3. Mina                        | T (XIII)    |
| 3. KECCE      | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | Ronggo                         | T (XVI)     |
| 4. TASSIMPAU  | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | MUH ILYAS                      | T (LXXXIV)  |
| 5. NANRANG    |                                |             |
| 6. BADAWI     | Kepala Kampung Bacu-Bacu       |             |
|               | Dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | H. M. Saenong                  | T (IV)      |
|               | MUH AMIN                       | T (III)     |
|               | Fanurunga                      |             |
| 7. AMBO UPE   |                                | T (VI)      |
| 8. SARAKA     |                                | T (XIV)     |
| 9. DAWANG     |                                | T (XV)      |
| 10. KUBE      |                                | T (XVIII)   |
| 11. I MALENG  | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | LAIFU                          | T (XLII)    |
| 12. WENNA     | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | BAKRI                          | T (XXXVIII) |
| 13. MADE      | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | I GATTA                        | T (L)       |
| 14. MASSI     | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | MADDE                          | T (XLIX)    |
|               | IANDUNG                        | T (XLVIII)  |
|               | HAJAR                          | T (XLIII)   |
| 15. MUSONG    | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |
|               | TAHENG                         | T (XXVI)    |
| 16. TIKKA     | dilanjutkan oleh ahli warisnya |             |



- |               |   |             |
|---------------|---|-------------|
|               | I DAHANG  | T (LI)      |
| 17. KANAUNG   |   | T (XII)     |
| 18. BEDDU     | dilanjutkan oleh ahli warisnya                              |             |
|               | WELLO   | T (XXXII)   |
| 19. LAOKI     | dilanjutkan oleh ahli warisnya                              |             |
|               | CEMMANG   | T (LXXVIII) |
|               | SAME  | T (XL)      |
| 20. PADDAI    |   | T (LX)      |
| 21. EMPENG    | dilanjutkan oleh anak mantu/<br>anaknya                     |             |
|               | H. ISMAIL   | T (IX)      |
|               | ABD. HALIM  | T (XI)      |
|               | MUH. NONG   | T (VII)     |
| 22. I.SITTI   |   | T (XLV) -   |
| 23. MENGGONG  | Kepala Kampung DORI-DORI dilanjutkan oleh<br>ahli warisnya: |             |
|               | PANCATTE  | T (LIX)     |
|               | PALJGU - H ARSYAD   | T (XLVI)    |
| 24. MAPPE     |   | T (XXXVI)   |
| 25. LAMERRAH  |   | T (LV)      |
| 26. MAREWA    | dilanjutkan oleh ahli warisnya                              |             |
|               | LATTE   | T (XXVII)   |
| 27. LAROKKENG |   | T (XXI)     |
| 28. BEDDU     | pindah  |             |
| 29. SEMMA ILA | pindah  |             |
| 30. MUHAMMAD  | pindah  |             |
| 31. PICING    | digantikan oleh ahli warisnya                               |             |
|               | SAMESSU   | T (XX)      |
| 32. KASO      | digantikan oleh ahli warisnya                               |             |
|               | I WARU - SARA   | T (XXXI)    |
|               | I DALLE   | T (XXIV)    |
|               | JINTANG   | T (XLIV)    |
|               | MANTU - Hj. PARANAE   | T (XXXIV)   |
| 33. MADDENG   | digantikan oleh ahli warisnya                               |             |
|               | H. BEDDU  | T (XXV)     |
|               |   | T (XLI)     |
| 34. TERE      |   |             |



35. ILEBRA digantikan oleh ahli warisnya  
T (XXII)
36. LAROTAK digantikan oleh ahli warisnya  
TERENG T (LVIII)
37. LAWI digantikan oleh ahli warisnya  
KASAU (meninggal) T (LIII)
38. I. GELLI digantikan oleh ahli warisnya  
Tidak ada
39. SUSSA digantikan oleh ahli warisnya  
T (LVI)  
WERU
40. KADOK digantikan oleh ahli warisnya  
TUNE T (LXIV)  
TASSE dan  
KINI
41. MENCA digantikan oleh ahli warisnya  
H. DULLAH T (LXXI)
42. PANNUSU digantikan oleh ahli warisnya  
BANDUNG T (LXV)  
Hj. SAFIAH tidak tergugat
43. BACO digantikan oleh ahli warisnya  
TENRI T (XXXIX)
44. MAMMI digantikan oleh ahli warisnya  
LASULE T (LXIII)  
LANURE tidak tergugat
45. BOLLI tidak tergugat
46. BANNYAK (ahli warisnya tidak digugat)
47. TO ALI (ahli warisnya tidak digugat)
48. MARUPAPPA tidak digugat
49. MADE diganti oleh ahli warisnya  
HARI tidak tergugat.  
T (LXXXV)
50. MESSE SAREDDA
51. MAELO
52. DAENG MASSIKKI diganti oleh ahli waris  
H. KARUMPA
53. KAMPECCE tidak digugat ahli warisnya



- 54. ISAH . . . . . tidak digugat ahli warisnya
- 55. I. PESSA . . . . . tidak digugat ahli warisnya
- 56. BUA PEMENG . . . . . tidak digugat ahli warisnya



Dan pada waktu itu ANDI BIOLA belum menjadi Kepala Distrik LOWA, mereka masih bertempat di BONE.

Dan tidak benar sama sekalibahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LXVIII menguasai/mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa poin 1 secara bertahap pada tahun 1979 dengan alasan suruhan Pemerintah Tergugat.XCVII (BUPATI) dan mendirikan sekolah SDN No. 32 Lajokka, Kantor Desa Inalipue dan lapangan sepak bola, Jalan Desa, Saliran Air,



dalil Para Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar melainkan yang benar adalah sebagai berikut:

Pada mulanya ANDI BIOLA tinggal di Lajokka dan diangkat sebagai SULEWATAN (Kepala Distrik Lowa) pada tahun 1956 sampai 1962 dan sesudahnya itu Distrik Lowa dan Distrik Tancung disatukan menjadi Kecamatan Tanasitolo - ANDI ACHMAD sebagai Camat dan ANDI BIOLA sebagai Kepala Perwakilan di Lajokka.

Pada tahun 1956 - 1962 ANDI BIOLA terpilih sebagai Kepala Distrik (Sulewatan Lowa) melalui pemilihan 8 Kepala Kampung:

- 1. Kepala Kampung Pollappo GENDA - sudah ada diatas tanah sengketa/ tanah Arajang (1).
- 2. Kepala Kampung Dori - Dori MENGGONG - sudah ada diatas tanah Arajang (1).
- 3. Kepala Kampung Bacu - Bacu BADAWI - sudah ada di atas tanah Arajang (1).
- 4. Kepala Kampung Awata BEDDU MASSALANRA
- 5. Kepala Kampung Watan Lowa ANDI PALLAPE
- 6. Kepala Kampung Bila - Bila H. UMMARENG
- 7. Kepala Kampung Tonrong PATTESE

#### 8. Kepala Kampung Ujung Kessi MUSA

Dan atas kesepakatan 8 Kepala Kampung ANDI BIOLA dibikinkan Rumah Kayu (Panggung) selaku pelaksana - Kepala Kampung Pollampo (Genda) di atas tanah arajang (obyek sengketa 1) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat. Dan setelah itu hasil tanah Arajang dikuasai oleh (ANDI BIOLA) selaku Sulewatan sebagian (obyek sengketa 1 dan 2) adat yang mengatur.

Pada tahun 1957 SDH (SRN) dibangun/didirikan diatas Tanah Arajang dengan persetujuan/kesepakatan ANDI BONRANG dan ANDI BIOLA, karena gedung lama SRN dibakar oleh DI/TII.

Pada tahun 1961 tanah sawah (*Hoofd*) ornamen/Arajang lombo Arajang lombo salo mutasi sebagai wajib pajak - ARAJANG - di mutasi



nama Kepala Distrik Bahu Bahu II selaku kolektor pajak rente tanah waktu itu Kepala Kampung Bahu Bahu II. SAEMONG setiap rumah diatas tanah Arajang diwajibkan membayar secara tanggung renteng (bersama-sama).

Pada tahun 1963 lapangan sepak bola Lajokka dibuat diatas tanah Arajang (1) dengan persetujuan ANDI BIOLA selaku perwakilan di Lajokka dan ANDI ACHMAD selaku Camat Tanasitolo di Tancung. Rumah-rumah masyarakat yang ada diatas tanah Arajang pada tahun 1955 dipindahkan kesebelah utara.

Pada tahun 1964 Kepala Inpeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara atas nama Menteri Pertanian mendistribusikan tanah sawah Arajang Lombo salo (obyek sengketa poin 2) kepada petani sebagai hak milik:

1. La Dawi mendapat 51 Are (pembantu rumah tangga ANDI BIOLA), kemudian La Dawi memberikan kepada Isteri ANDI BIOLA pada tahun 1974 seluas 21 are sekarang dikuasai Penggugat.
2. HASAN (Tergugat LXXXI) sudah meninggal dunia, mendapat 30 Are yang beralih kepada ahli warisnya yang tidak digugat.
- REMMANG (almarhum) mendapat 30 Are yang beralih kepada ahli warisnya CILLO (Tergugat LXXIX)

Bahwa ANDI BIOLA waktu itu selaku Kepala Perwakilan di Lajokka tidak keberatan dan menyetujui karena isterinya juga dapat bagian dari LA DAWI (Tergugat LXXXII).

tahun 1967 Bupati Wajo memerintahkan Kepala Desa membangun or kepala desa ANDI BIOLA selaku Perwakilan Camat Tanasitololo Lajokka menyuruh Kepala Desa La Tenri Musu dan Kepala Desa ang Lowa mencari tanah untuk ditukar tanah sawah Arajang Lompo (obyek sengketa 2).

tanah milik Darul Aksa tanah warisan dari Beddu Massalanra mantan Kepala Kampung Watan Lowa) ditukar dengan sawah arajang obyek sengketa 2 (2.3) yang ditempati Kantor Desa Sabbang Lowa, sekarang Kantor Desa MannangaE).

tanah milik Compang Daeng Mattawang ditukar tanah Arajang obyek sengketa 2) YANG ditempati Kantor Desa Latenri Musu dan DN No. Lajokka kemudian ahli waris Compang Daeng Mattawang, Naisah menjual kepada Drs. ANDI SYAMSUL ALAM (Penggugat) yang dikuasai sekarang Penggugat. Sekalangkang penyerahannya dalam Camat Tanasitololo ANDI AMINUDDIN saudara ANDI SYAMSU ALAM (Penggugat).

Tahun 1975 ANDI BIOLA selaku Ketua KUD Lowa, memohon izin kaian tanah ornamen (Arajang/Tanah Bengko) tanah obyek keta point (1) membangun gudang dan jemuran gabah serta isang HELLER (penggilingan padi) atas nama Koperasi Unit Desa, yang berarti ANDI BIOLA tidak mengakui hak miliknya Ex Tanah men (Arajang/Bengko) melainkan tanah milik Pemerintah, gairana pejabat yang mendahului Andi Biola, yang menyatakan di Arajang adalah siapa yang menjabat SULEWATANG (Kepala trik) dia yang mengambil hasilnya dan dikerjakan secara gotong ng oleh masyarakat. Jadi tanah Arajang itu hanya diambil ilnya Sulewatan selama Jabatannya, dan mengenai tanahnya adalah ik negara (Pemerintah) setelah berlakunya Undang-undang Pokok ria No. 5 Tahun 1960.

va tanah Arajang/bengko obyek sengketa poin 1 dan 2 terdaftar s nama ANDI BIOLA sebagai wajib pajak pada waktu ANDI BIOLA kayai Kepala Distrik Lowa (Sulewatang) 1956 sampai tahun 1962, hal ini bukan merupakan hak kepemilikan, melainkan sebagai l. wajib pajak dan dalam buku rincik Lompo Arajang dan Lompo p (tanah Arajang/tanah Bengko) tidak ada gambar (peta) kosong,

a tanah ornamen adalah tanah Pemerintah/Negara hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Pasal 4 (1).  
ada pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan "bukti-  
likan hak "

Bahwa Tergugat LXXIX (CILLO), Tergugat LXXXI (HASAN) ahli warisnya Tergugat LXXX (DARUL AKSA) dan Tergugat XII, menguasai/ memiliki tanah obyek sengketa poin (2) 2-1, 2-2-3, 2-4 tetap dilindungi oleh hukum, karena tanah- obyek sengketa poin (2) bukan milik ANDI BIOLA apa lagi Penggugat dan Tergugat tidak berhak di atasnya.

BIOLA hanya sebagai wajib pajak pada waktu beliau menjadi Kepala Distrik Lowa (Sulewatan) didaftar pada tahun 1961 oleh Direktorat Jenderal Pajak Watampone, bukan permohonan hak sengketa melalui kantor Agraria Kabupaten atau Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, BPN Sengkang. Apalagi segala bentuk sengketa/pemilikan/hak pakai/kepentingan umum, di atas tanah sengketa point (1) dan (2) disetujui/diizinkan oleh ANDI BIOLA apakah sebagai Kepala Distrik Lowa (Sulewatan) atau sebagai Kepala Perwakilan Camat Tanasitolu kesemuanya diizinkan/disetujui jika ia turun tangan dan langsung ke lapangan terutama pembuatan fasilitas umum, lapangan sepak bola, pembangunan sekolah dan kantor desa.

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LXXVIII dan Tergugat XIII sampai Tergugat XCVIII, serta Tergugat LXXIX sampai Tergugat LXXXII yang menguasai tanah obyek sengketa poin (1) dan (2) dalam proses penguasaannya berpereaksi hak pakai pada tahun 1955, hak pemilikan pada tahun 1964, hak penukaran 1967 dan ada tanah warisan dari orang tuanya yang Tergugat-tergugat diatas tanah yang tergelar Lompo Ballado, Lompo Sekkong dan Lompo Lauila yang berbatasannya sebelah selatan sungai Lajokka atau yang berbatasan langsung dengan Lompo Arajang (Tanah Ornamen) yang dikenal dengan TANAH ARAJANG (obyek sengketa point (1) dan (2)).

Bahwa hal tersebut Para Tergugat yang melalui Kuasanya telah diuraikan secara jelas baik dalam eksepsi maupun dalam uraian pokok perkara ini.



Para Tergugat menguasai tanah sengketa (1) dan (2) sama sekali tidak melanggar hukum/bahkan dilindungi oleh hukum, oleh karena itu tuntutan sewa tanah yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan untuk dapat ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa tanah obyek sengketa poin (1) dan (2) tidak benar hak milik. Marhum ANDI BIOLA karena segala bentuk penguasaan oleh Para Penggugat hak pakai, hak milik, maupun hak untuk kepentingan umum, pertukaran serta jual beli dan distribusi hak milik, kesemuanya itu ANDI BIOLA selama ia menjadi Kepala Distrik Lowa (Sulewatan) 1956-1962, maupun selama ia menjadi Kepala Perwakilan Camat Anasitolc, beliau tidak pernah keberatan/menghalangi segala bentuk peralihan atas tanah obyek sengketa poin (1) dan (2) dan tidak pernah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya sehingga dengan demikian Para Penggugat dan Turut Tergugat pula tidak berhak atas tanah obyek sengketa.

Sehingga karena itu segala bentuk surat-surat yang mengikat tanah obyek sengketa sah menurut hukum dan harus dilindungi dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan demikian pula tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (Dwang soon) sebesar Rp. 200.000,- per hari kepada Para Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) harus ditolak karena tidak beralasan hukum.

Bahwa Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat selaku ahli waris Marhum ANDI BIOLA tidak ada haknya diatas tanah sengketa apa lagi setelah adanya surat tertanggal 12-11-1983 selaku bukti dari ANDI BIOLA bahwa tanah Arajang di Lajokka bukan milik Andi Biola kecuali seluas 1.278 M2 terikat hak milik sertifikat. Sehingga oleh karena itu, segala bentuk upaya yang ditempuh oleh Para Penggugat mengenai tuntutan pengembalian atas tanah obyek sengketa poin (1) dan (2) apakah secara kekeluargaan atau melalui Pemerintah. Para Tergugat tetap menolak dengan alasan tanah ornamen (Arajang/Bengko) bukan milik orang tua Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, melainkan hanya sebagai wajib pajak pada waktu ANDI BIOLA menjadi Kepala Distrik Lowa (Sulewatang) dengan demikian bukan merupakan bukti hak kepemilikan sebagaimana diatur Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Pasal 4 (1) UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

kelas tanah Ex Ornamen (Arajang/Bengko) di Lajokka adalah legara/Pemerintah sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1960.

tuntutan CB (sita jaminan) yang dimohonkan oleh Para gugat yang melalui kuasanya kepada Ketua/Majelis Hakim yang kuasa perkara ini harus ditolak karena tanah obyek sengketa tanah negara/pemerintah menurut hukum dan Undang-undang untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu permohonan CB (jaminan) harus ditolak dan dikesampingkan.

tidak benar seluruh tanah obyek sengketa adalah milik ANDI melainkan tanah Ex Ornamen (Arajang/Bengko) tanah milik pemerintah sehingga permohonan pelaksanaan putusan yang mohonkan Para Penggugat biar ada upaya hukum (Verzet, Banding, dan maupun PK) dari Para Tergugat adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum acara dan harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ini Tergugat I, II, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XIX, LII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, LI, XLIX, L, LI, LV, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, LVIII, LIII, dan XCVIII, yang melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan putusannya dengan menyatakan:

#### SADILI

#### AM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi dari Para Penggugat Seluruhnya.

#### AM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (N.O).  
Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan repliknya tanggal 18 Agustus 2005 dan Kuasa Para

gugat tersebut di atas dengan dupliknya tanggal 25 Agustus 2005:

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Para penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 wajib pajak BIOLA ANDI B ODDANG seluas  $\pm$  14.000 M<sup>2</sup> (1,40 Ha) (Bukti P.1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 wajib pajak BIOLA ANDI ANDI ODDANG seluas  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup> (0,85 Ha) (Bukti P.2);
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 wajib pajak ANDI BIOLA ANDI ODDANG seluas  $\pm$  13.900 M<sup>2</sup> (1,39 Ha) (Bukti P.3);
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 wajib pajak ANDI BIOLA ANDI ODDANG seluas  $\pm$  13.900 M<sup>2</sup> (1,39 Ha) (Bukti P.4);
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 2004 wajib pajak ANDI BIOLA ANDI ODDANG seluas  $\pm$  14.000 M<sup>2</sup> (1,40 Ha) (Bukti P.5);
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 wajib pajak ANDI BIOLA ANDI ODDANG seluas  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup> (0,85 Ha) (Bukti P.6);
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 wajib pajak ANDI BIOLA ANDI ODDANG seluas  $\pm$  22.000 M<sup>2</sup> (2,2 Ha) (Bukti P.7);
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan wajib tahun 2005 pajak ANDI BIOLA ANDI ODDANG seluas  $\pm$  22.000 M<sup>2</sup> (2,2 Ha) (Bukti P.8);
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Atas Nama Ibu Muhaemina tanggal 23 Maret 2005

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:"

Saksi BAKRI bin BARISI

- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga kepada kedua belah pihak;

bahwa setahu Saksi yang dipersengketakan antara kedua belah pihak adalah sawah dan perumahan yang letaknya di Lajokka dengan batas-batas:

- Utara : jalan
- Timur : saluran air
- Selatan : sungai
- Barat : jalan poros

Yang punya Petta Biola, dari mana memperoleh Saksi tidak tahu, Saksi tahu dari cerita orang kalau tanah itu dikasihkan oleh Pemerintah;

- bahwa setahu saksi keberadaan Para Tergugat di obyek sengketa pada zaman pemberontakan;
- bahwa setahu Saksi yang mengerjakan sawah sengketa adalah
  - La Hasan
  - H. Kessa
  - La Dawi
  - Cilo

bahwa setahu Saksi Petta Biola tidak pernah kerjakan tanah sengketa;

- bahwa Saksi tidak tahu kalau yang mengerjakan sawah sengketa membagi hasilnya dengan Petta Biola;
- bahwa setahu Saksi tergugat III, VIII, LXXXI, LCIV sudah meninggal;
- bahwa Saksi tinggal di sekitar obyek sengketa sekitar 6 (enam) tahun;

Saksi ANDI SUARDI bin A. PALLAPE


- bahwa setahu Saksi yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah perumahan yang letaknya di Dusun Bacu - Bacu dengan luas ± 6 (enam) Ha dengan batas batas:

- Utara : sungai
- Timur : saluran irigasi
- Selatan : sungai
- Barat : jalan

Tanah tersebut kepunyaan Petta Biola;

- bahwa setahu Saksi tanah tersebut juga disebut tanah ARAJANG;
- bahwa KUD juga berdiri di tanah Arajang, ketika KUD berdiri Petta Biola minta izin sama Pemerintah karena tanah yang dipakai bangunan merupakan bagian sengketa adalah milik Pemerintah;
- bahwa setahu Saksi tanah Arajang adalah tanah Pemerintah;
- bahwa setahu Saksi tanah sawah yang disengketakan adalah 2 (dua) Ha dengan batas:

- Utara : sungai
- Timur : tidak tahu
- Selatan : tidak tahu
- Barat : jalan



bahwa setahu saksi luas tanah Arajang 8 (delapan) Ha, tanah perumahan 6 (enam) Ha dan tanah sawah 2 (dua) Ha;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, XCVII telah mengajukan di persidangan bukti surat berupa fotocopy yaitu:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara tertanggal 21 September 1964 (bukti T.XCV-8);
2. Fotocopy sesuai aslinya berupa salinan Buku Tanah atas nama SONGGO certanggal 31 Agustus 1981 (bukti T.37 dan T.38-1);
3. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat atas nama KUBE tertanggal 21 Agustus 1992 (bukti T.XCV-10);
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Sementara tertanggal 21 Maret 1973 (bukti T.LXXXVIII-1);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 15 Juni 1984 (bukti T.IV-1);

06. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2005 (bukti T.LXXXII-2);
07. Fotocopy sesuai aslinya peta blok Lompo Sekkong Perceel No. 29 (bukti T.XCV-7);
08. Fotocopy sesuai aslinya peta blok Lompo Laua Perceel No. 30.SII (bukti T.XCV-..);
09. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 26 Maret 1970 (bukti T.XCV-5);
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sementara No. Agk.15/421/70 tertanggal 26 Maret 1970 (bukti T.XCV-4);
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Januari 1997 (bukti T.XCV-3);
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan huruf Lontara Bugis tertanggal 21 Agustus 1980 (bukti T.LXXXII-1);
13. Fotocopy sesuai aslinya huruf bugis yang ditandatangani A. XOLA (bukti T.I-1);
14. Fotocopy sesuai aslinya dari Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa Balai Bahasa Ujung Pandang No. III/B.I/BB/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 (bukti T.I-2);
15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 9 - 12 - 1983 (bukti T.I-3);
16. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 14 - 6 - 1984 (bukti T.I-4);
17. Fotocopy sesuai aslinya Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara tertanggal 21 - 9 - 1964 (bukti T.LXXIX-1);
18. Fotocopy sesuai aslinya Laporan hasil survey lapangan oleh Petugas Daftar Hasil Rekaman Data Tanah dan Bangunan (bukti T.XCV-2);
19. Fotocopy sesuai aslinya DIHKP tahun 2005 (bukti T.XCV-1);
20. Fotocopy sesuai aslinya sertifikat Hak Milik atas nama DARUL AKSAD (bukti T.LXXX-1);
21. Fotocopy sesuai aslinya Keterangan tertanggal 24-10-1975; (bukti T.VII-1);
22. Fotocopy Peta blok Dusun Batju-batju Desa InalipuF. (bukti T.XCV-9);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, LVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, XXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, XCVII mengajukan pula saksi-saksi yang didengar keteratgannya dibawah sumpah masing bernama ABDULLAH bin DADI, MASSI bin BADU, BABA bin CENNONG dan AMPO MEFU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH bin DADI

- bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Arajang dan tanah Sawah letaknya di Dusaun Bacu Desa InalipuE Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:

- Utara : Lompo Laula, Lompo Sekkong, Lompo Ballado, sungai
- Timur : Lompo Sepe
- Selatan : Sungai
- Barat : jalan raya

Dengan luas ± 8 (delapan) Ha, atas nama masyarakat karena yang menguasai masyarakat;

- bahwa setahu Saksi yang tinggal di tanah Arajang banyak orang diantaranya yaitu:

- La Rokeng
- H. Gatta
- Hadeng
- Dawang;

- di Lompo Salo tidak ada rumah yang ada cuma sawah;
- bahwa setahu saksi orang-orang yang tinggal diatas tanah sengketa waktu ada penyingkiran tahun 1955 ditempatkan oleh Pemerintah;
- bahwa setahu saksi pengertian dari tanah Arajang adalah siapa yang memerintah (kepala distrik) itu yang mengambil hasilnya;



- bahwa pada tahun 1955 yang menjabat Kepala Distrik yaitu ANDI ABIDIN sedangkan Petta Biola menjabat sebagai Kepala Distrik tahun 1966;
- bahwa setahu saksi sewaktu Petta Biola menjabat, hasil dari tanah Arajang diberikan oleh penggarap;
- bahwa sewaktu orang-orang datang di tanah sengketa Saksi tinggal disekitar itu;
- bahwa tanah Arajang dikuasai Andi Biola adalah rumah dan sawah yang letaknya di Lompo Salo;

## 2. Saksi MASSI bin RADU

- bahwa yang jadi sengketa adalah tanah perumahan dan sawah letaknya di Lajokka dengan batas-batas:
  - Utara : tidak tahu
  - Timur : tidak tahu
  - Selatan : tidak tahu
  - Barat : jalan raya



Yang punya adalah Pemerintah;

- bahwa orang-orang mendirikan rumah di atas tanah sengketa pada waktu penyingkiran tahun 1955 dan oleh Pemerintah ditempatkan di tanah sengketa, tidak ada yang keberatan;
- bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah sawah di Lompo Salo yaitu:
  - La Dawi
  - La Remmang
  - La Hasan

Yang diperoleh dari Pemerintah:

- bahwa setahu Saksi tanah yang ditempati Andi Biola masuk pula tanah Arajang;
- bahwa setahu Saksi tanah sawah yang dimiliki Andi Biola dibeli dari Andi Tawa;

## 3. BABA bin CENKONG

- bahwa setahu Saksi yang menjadi sengketa adalah tanah Arajang yang ditempati oleh masyarakat di samping itu ada juga tanah Lompo Salo dengan luas ± 8,10 Ha;
- bahwa ada pun keberadaan Para Tergugat adalah Pemerintah;



Untuk mempersingkat putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat jelas sekali kesalahan dan kekeliruan tidak sesuai dengan hukum acara dan praktek peradilan (syarat-formal) dengan uraian:

1. Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mulai dari Tergugat I sampai dengan XCVIII diantaranya ada yang telah meninggal dunia seperti Tergugat III, VI, VII, XIV, XVIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXII, XLI, XLII, LIII, LIV, LVI, LVII, LX, LXXI, LXXIX, LXXV, LXXXI, LXXXVI, LXXXVII, XCIII, XCIV, Tergugat XCI (T.XXXV) tidak dikenal oleh orang di Lajokka, Tergugat XCI bukan nama orang melainkan gelar Lompo;
2. Batas dalam gugatan tidak sesuai dengan batas di lapangan;
3. Bahwa tanah obyek sengketa point (1) ada yang menguasai tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah obyek sengketa point (1) BAKRI (T.XXXVIII) dan MERRA (T.XXXVI) yang ditempatinya terikat sertifikat hak milik atas nama Songgo;
5. Bahwa dengan adanya bangunan KUD berupa gudang dan perjemuran gabah di atas tanah obyek sengketa point (1) akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap eksepsi point 1 sampai dengan 5

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut diatas pada point satu sampai dengan 5 adalah kesemuanya sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian

- bahwa setahu Saksi hasil tanah Arajang diberikan kepada siapa yang menjadi pemerintah itu yang menikmati hasilnya;
- bahwa sebelum Petta Biola menjabat Salewatan para Tergugat sudah ada di tanah sengketa;
- bahwa adanya KUD pada tahun 1975 yang diketuai oleh Andi Biola sewaktu di bangun Andi Biola meminta izin ke Pemerintah;
- bahwa pada tahun 1955 Andi Biola berada di Bone;

#### 4. AMBO MERU

- bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa adalah lapangan sepak bola;
- bahwa tanah Arajang yaitu siapa yang memerintah itu yang memerintah itu yang menikmati hasilnya;
- bahwa yang menyuruh mendirikan lapangan sepak bola adalah Petta Biola pada tahun 1963;
- bahwa lapangan sepak bola sebelumnya tanah sawah;
- bahwa tanah yang dijadikan lapangan sepak bola bukan tanah Andi Biola;
- bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa ± 2 km;

Menimbang, bahwa Para Tergugat III, VI, VIII, XIV, XX, XXIV, XXV, XXIX, XXXII, XXXV, XLI, XLII, LII, LIII, LIV, LVI, LX, LXI, LXIII, LIX, LXXV, LXXVI, LXXXI, LXXXIII, LXXXVI, LXXXVII, XC, XCI, XCIII, XCIV, dan XCVIII serta Turut Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut tidak datang di persidangan, tidak pula mengajukan jawaban, bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang selengkapinya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21-11-2005;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatunya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang

cukup beralasan Majelis hakim untuk menolak eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;

DAFTAR POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum acara perdata (undang-undang);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Para Penggugat utamanya halaman 4 yang antara lain dikatakan:

bahwa tanah perumahan yang terletak di Dusun Bacu-bacu Desa Malipue dikenal dengan Lompo Arajang yang kini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan XCIII;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada halaman 8 yang antara lain dikatakan, di dalam surat gugatan mulai Tergugat I sampai dengan XCVIII diantaranya sebagian telah meninggal dunia seperti Tergugat III, VI, VII, XIV, XVIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXII, XLI, XLII, LIII, LIV, LVI, LVII, LX, LXI, LXIX, LXXV, LXXXI, LXXXVI, LXXXVII, XCII, XCIV, Tergugat Amir (T.XXXV) tidak dikenal oleh orang di Lajokka, Tergugat XCI bukan nama orang melainkan gelar Lompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat membenarkan kalau ada yang telah meninggal dunia akan tetapi apa yang diterangkan oleh saksi tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, dihubungkan lagi dengan risalah panggilan tertanggal 1-7-2005 dan 2-7-2005, surat keterangan kematian yang di buat oleh Kepala Desa Inalipue yaitu Drs. Syamsu Bachri diketahui oleh Camat Tanasitolo yaitu Drs. H. Aidi Suriadi, MH. ternyata memang betul sebanyak 24 orang yang di gugat telah meninggal;

Menimbang, bahwa dengan menggugat orang yang telah meninggal sangatlah jelas menyimpang dari syarat formal dengan

mengajukan gugatan yang ditujukan kepada pihak Tergugat yang nanti tidak akan terjawab apa yang dijadikan daili oleh Penggugat, semestinya Penggugat menarik ahli warisnya untuk dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini untuk jelasnya Para Tergugat melanggar hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah sempurna seharusnya Para Penggugat mengugat pula dan atau menarik Ahli Waris yang telah meninggal maka dengan demikian ternyata gugatan para penggugat tidak lengkap sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Para Penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LI, LV, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXX III, LXXXIX, XCII, XCV, XCVI, XCVII.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara masing-masing hingga kini berjumlah Rp. 1.679.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2005 oleh kami I KETUT PANCARIA, SH. sebagai Ketua Majelis, ADHI Satrija Nugroho, SH. dan Endratno Rajamai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2005, oleh Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh BUSTAN JAYA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

ADHI Satrija Nugroho, SH.

I KETUT Pancaria, SH.

ttd.

ENDRATNO Rajamai, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

BUSTAN JAYA

Perincian Biaya :

- Administrasi	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	870.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
Jumlah	: Rp.	1.679.000,-

(satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Photo Copy telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai.

